

**PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION  
TENTANG SENGKETA ANTARA FILIPINA DAN CHINA DI  
LAUT CHINA SELATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



Oleh:

**MUHAMAD ALDI WAHYUDIONO**

No. Mahasiswa: 13410348

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION TENTANG SENGKETA ANTARA FILIPINA DAN CHINA DI LAUT CHINA SELATAN DAN DAMPAK NYA KEPADA INDONESIA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan  
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal, 10 Maret 2017

Yogyakarta, 16 Febuari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi



(Nandang Sutrisno, SH., LL.M, M.Hum, PhD)

NIK. 874100201



## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION TENTANG SENGKETA ANTARA FILIPINA DAN CHINA DI LAUT CHINA SELATAN DAN DAMPAKNYA KEPADA INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 10 Maret 2017 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 Maret 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr.Sefriani., SH., M.Hum
2. Anggota : Nandang Sutrisno., SH., LL.M, M.Hum., Ph.D
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D.

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum

NIK.844100101

# HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang Betanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : **Muhamad Aldi Wahyudiono**

No Mhs : **13410348**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION TENTANG SENGKETA ANTARA FILIPINA DAN CHINA DI LAUT CHINA SELATAN DAN DAMPAKNYA KEPADA INDONESIA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat Di : Yogyakarta

Tanggal : 14 Febuari 2017

Y  
METERAI  
TEMPEL  
TGL  
9F201AEF268424391  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
ataan  
Aldi

**MUHAMAD ALDI WAHYUDIONO**

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : MUHAMAD ALDI WAHYUDIONO  
Tempat Lahir : JAKARTA  
Tanggal Lahir : 08 APRIL 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Golongan Darah : B  
Alamat Terakhir : Jl.SMP Negeri 10 No 32 RT68 RW18 Sorosutan Umbulharjo  
Yogyakarta  
Alamat Asal : Perumahan Raffles Hills Blok C6 No 8 Cibubur Cimanggis Harjamukti  
Depok Jawa Barat

Identitas Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : H.Kun Indro Wahyudiono, SE.  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
2. Nama Ibu : Dra. Helmi Rosana, MA.  
Pekerjaan Ibu : Kepala Sekolah

Alamat Wali : Perumahan Raffles Hills Blok C6 No 8 Cibubur Cimanggis Harjamukti  
Depok Jawa Barat

Riwayat Pendidikan :

1. SD PELITA HARAPAN BUKIT SENTUL, BOGOR
2. SMP SEVILLA PULOMAS, JAKARTA TIMUR
3. SMA NEGERI 68 JAKARTA, JAKARTA PUSAT
4. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Student's Association Of International Law (SAIL) FH UII 2013/2014

Hobby : Travelling, Kuliner, Berenang, Berkuda, Fotografi

Yogyakarta, 14 Febuari 2017


Yang Bersangkutan



**MUHAMAD ALDI WAHYUDIONO**

NIM. 13410348

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Allah SWT Sang Pemilik Segenap Jiwa dan Raga ku  
Rasullulah Muhammad SAW Selaku Panutan ku  
Daddy and Mommy sebagai Inspirasi sekaligus Teman Hidup ku  
Saudara dan Saudari ku  
Sahabat-sahabat Seperjuangan ku  
Universitas Islam Indonesia Almamater ku

## HALAMAN MOTTO

“Fiat Justitia Ruat Caelum”

“Work Hard In Silence and Let Success Make The Noise”- Unknown

“Man Jadda Wa Jadda”

“Live A Life You Will Remember”- Avicii

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”


(QS. Al-Baqarah : 286)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, ALLAH mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah: 216)

“Love all, trust a few, do wrong to none.”

–William Shakespeare



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir ini dengan judul "Putusan Permanent Court of Arbitration tentang sengketa antara Filipina dan China di Laut China Selatan dan Dampaknya Terhadap Indonesia".

Tak lupa juga sholawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memabawa kita dari dunia jahiliyah menuju kepada dunia yang penuh keberadaban seperti saat ini.

Adapun penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan program studi Fakultas Hukum Unversitas Islam Indonesia (UII).

Penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan demi hasil penelitian dan penyusunan yang lebih baik. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M, M.Hum, PhD. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang selama ini dengan sabar memberikan bantuan dan bimbingan serta membagi ilmunya dalam pelaksanaan tugas akhir dan penulisan laporan tugas akhir
2. Mbah Kakung Serta Mbah Putri dan Mamah Nek, yang tak henti-henti nya mendoakan serta memotivasi cucu nya dalam menggapai kesuksesan
3. Daddy ku, H.Kun Indro Wahyudiono, SE. yang selalu menjadi panutan akan kepemimpinan nya terhadap keluarga dan perusahaan yang dipimpin olehnya
4. Mommy ku, Dra. Helmi Rosana, MA. yang selalu sabar meghadapi kekerasan kepalaanku, yang selalu mempercayai, yang selalu meyakinkanku bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin dan tidak ada rintangan yang tidak bisa dilalui selama kita berdoa dan mau berusaha semampu kita dan dengan sungguh-sungguh
5. Adik-adikku, Jordi Muhammad Akbar Wahyudiono dan Adinda Kirana Wahyudiono, yang selalu menyayangi serta mendukungku, semoga kelak kita semua bisa menjadi kebanggaan keluarga Besar Wahyudiono dan Keluarga Besar (alm) Azhar Soebing



6. Saudara-saudaraku, Om Iwan, Om Endro, Bude Lestari, Pak De Joko, Bu De Lida, Om Suli, Mas Boy, Mbak Dita dan saudara-saudaraku lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya
7. Sahabat-sahabatku, Putra Satya Adhi Wicaksana, Reyardi Prabu Mahar Dewanta, Risang Cahya Yudhantara, Wisnu Andhikutama, Meiria Kurnia Utami, Chintia Sandra Dewi, Muhammad Kasim Wira Nasir, Revian Fajar Arlianto, Nandya Khalid Mantofani, Muhammad Yusuf Alfiyanto, Kavin Muhammad , Danang Enggar Tyasto, Yaries Mahardhika Putra, Devito Pratama, Faisol Soleh, Muhammad Zakiul Fikri, Faruq Khoirul, Mazdan Maftukha, Oki Kustiwa, Dewanto Tri, Adriawan, Yulio Iqbal, Budi Aksoni, Arif Budiman, Vito Alexander, Ibram Ragah Chalax, terima kasih telah menjadi sumber semangatku selama ini serta telah menemani ku dimasa perkuliahan dari awal hingga akhir masa perkuliahan, semoga apa yang kita cita-citakan segera terwujud. See you on top guys!
8. Teman-teman KKN Angkatan 53 PW-37, Ade Erik Ardian, Agung Wijaya, Rifaldy Syahril, Ihda Luthfiana, Anggi Kumala Sari, Faradhila Suci Prameswari, Aprilia Putri Afiati, terima kasih untuk kebersamaan nya selama satu bulan di lokasi KKN tercinta Dusun Kaligadung, I'll never forget the memories we've spent together guys.
9. Pak Tono sebagai petugas presensi Fakultas Hukum UII, terima kasih telah membantu serta membimbing saya sewaktu saya ada masalah diperkuliahan dan kendala dalam mengurus surat izin
10. Tim Shoes Restoration Store serta mas Arif Rohman selaku owner dari bisnis Shoes Restoration, terima kasih telah memberikan layanan cuci sepatu yang Student friendly dan sangat terjangkau untuk kami para mahasiswa/i khususnya di daerah Jogja dan sekitarnya. Keep up the good work bro!
11. Untuk teman-teman ku diorganisasi Students Association Of International Law (SAIL) terima kasih telah menemani ku diwaktu senang maupun duka dan telah membagi ilmu terkait permasalahan hukum baik itu skala local maupun dunia
12. Untuk teman-temanku di SD Pelita Harapan Bukit Sentul Bogor, SMP Sevilla Pulomas Jakarta Timur dan SMA Negeri 68 Jakarta Pusat
13. Untuk teman/sahabat/sekaligus seseorang yang teristimewa dalam perjalanan hidupku Saudari Kartikasari Amalia, terima kasih telah menemani ku selama ini dan terima kasih telah memberikan waktu serta tenaga dan pemikirannya dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas ku baik yang mudah maupun yang tersulit sekalipun

14. Ir. Soekarno, terima kasih telah menjadi panutan ku dalam menentukan bahwa seseorang tidak harus takut akan menggapai cita-citanya setinggi langit karena jika engkau jatuh maka engkau akan menjadi bintang di langit
15. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih semoga dikemudian hari laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAKSI .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sitematika Penulisan .....	32
BAB II .....	34
TEORI UMUM TENTANG PERAN DAN FUNGSI PERMANENT COURT OF ARBITRATION .....	34
A. Peran dan Fungsi Permanent Court Of Arbitration .....	34
B. Hakim Permanent Court of Arbitration.....	39
C. We wenang Negara Mengajukan Gugagatan.....	45
D. Perjanjian Hukum Internasional dalam menentukan batas wilayah negara kepulauan dan wilayah laut territorial .....	47
E. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) .....	50
BAB III.....	56
PELAKSANAAN PERAN DAN IMPLEMENTASI PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION ATAS KASUS LAUT CHINA SELATAN .....	56

A. Deskripsi Kasus .....	56
B. Sejarah dan Perkembangan atas Wilayah laut China Selatan.....	61
C. Klaim China atas Laut China Selatan .....	64
D. Klaim Filipina atas Laut China Selatan .....	66
E. Putusan PCA Atas Sengketa Laut China Selatan.....	67
F. Analisa PCA sebagai lembaga yang mengadili Sengketa Laut China Selatan .....	69
G. Dampak Putusan Permanent Court of Arbitration Bagi Indonesia .....	78
<b>BAB IV</b> .....	<b>82</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>85</b>



## ABSTRAKSI

Studi ini bertujuan untuk mengkaji sengketa antara negara Filipina dan China yang bersengketa atas klaim batas wilayah di daerah laut selatan, dengan menggunakan tinjauan atas putusan Permanent Court Of Arbitration dan untuk menganalisa dampaknya terhadap Indonesia yang secara tidak langsung mungkin akan terkena dampak akibat klaim batas wilayah laut selatan oleh China. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Apakah nine dash lines yang diklaim oleh China merupakan hal yang diperbolehkan dalam perspektif hukum internasional?; Apakah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan negara-negara yang terkena 9 dash line terdampak akibat tidak dipatuhinya putusan Permanent Court of Arbitration. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif. Data dari penelitian dikumpulkan dengan cara studi terhadap putusan permanent court of arbitration, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian, dan wawancara kepada ahli pada bidangnya. Analisis dilakukan dengan pendekatan putusan permanent court of arbitration, pendekatan konseptual, dan dipadukan dengan pendekatan kasus. Hasil studi ini menunjukkan bahwa: Pertama pada dasarnya proses klaim atas batas wilayah laut selatan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena telah melanggar batas wilayah zona territorial 200 mil dari tepi batas negara. Kedua, terhadap klaim nine dash lines oleh China tidak adanya ketentuan serta ketetapan perjanjian didalam UNCLOS, yang berarti bahwa tindakan klaim atas nine dash lines adalah melanggar ketentuan UNCLOS dan tidak dibenarkan didalam hukum internasional. Ketiga Indonesia sebagai negara maritime serta merupakan anggota dari ASEAN yang walaupun tidak terkena dampak langsung atas klaim batas wilayah laut selatan, harus mewaspadaikan adanya ancaman yang mungkin terjadi kepada wilayah laut terluar Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Kata Kunci: permanent court of arbitration; zona territorial; nine dash lines

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laut China Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Berdasarkan ukurannya, Laut China Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas. Laut China Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga perannya sangat penting sebagai jalur pendistribusian minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional.

Hukum laut sejatinya merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada dibawah yurisdiksi nasionalnya (*national jurisdiction*).<sup>2</sup> Negara negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut China Selatan adalah Republik Rakyat China (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik China (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut China Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min,

---

<sup>1</sup> [www.aneahira.com/laut-China-selatan.html](http://www.aneahira.com/laut-China-selatan.html), diakses pada tanggal 10 November 2016 pukul 19:00

<sup>2</sup> J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, hal 32, 2010.

Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig.<sup>3</sup> Secara geografis Laut China Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, batas selatan 3° Lintang Selatan antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata) , dan batas utara-nya adalah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di China daratan.

Laut China Selatan terletak di sebelah selatan Republik Rakyat China (RRC) dan Taiwan; di sebelah Barat Filipina; di sebelah barat Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia ; di sebelah timur laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan disebelah timur Vietnam. Kawasan Laut China Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama.

Latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan kuno seringkali dijadikan sebagai alasan bagi Republik Rakyat China (RRC) untuk mempertahankan klaimnya atas kepemilikan Laut China Selatan. Hal ini yang kemudian ditindak lanjuti dengan *show of force*, yang cenderung menunjukkan kekuatannya melalui aksi provokatif terhadap negara negara pengklaim lainnya. Seperti terlihat dalam kebijakannya sejak tahun 1974 hingga sekarang Republik Rakyat China (RRC) secara intensif telah menunjukkan simbol-simbol kedaulatannya bahkan tidak jarang terlihat agresif dengan melakukan

---

<sup>3</sup> www.anneahira.com, Loc.Cit.

penyerangan terhadap kapal-kapal asing yang melintasi perairan Laut China Selatan guna mempertahankan sumber-sumber potensial barunya yang dapat mendukung kepentingan nasionalnya.<sup>4</sup>

## **1. Implementasi dan Dampak Kepada Indonesia Terhadap Sengketa**

### **Laut China Selatan**

Pada prinsipnya hak maritim negara pantai tidak dapat melampaui apa yang telah disyaratkan dalam UNCLOS, bahwa hak maritim yang diperoleh dari fitur yang ada di Kepulauan Spratly tidak tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen. Zona maritim di LCS hanya dapat diperoleh dari basepoint dan baseline yang legal sesuai prinsip "*Land dominated the Seas*".

Prinsip-prinsip dasar ini menegaskan posisi hukum Indonesia yang kuat terhadap legalitas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan landas kontinen Indonesia di LCS. Indonesia juga menerima dan mengakui elaborasi yang mengklarifikasi Pasal 121 UNCLOS 1982 tentang Pulau dan menerangkan mengenai fitur alami yang dapat dan tidak dapat memperoleh zona maritim. Indonesia juga mendukung putusan yang menyatakan bahwa hak maritim tidak dapat melampaui apa yang telah disyaratkan oleh UNCLOS, oleh karenanya, putusan PCA dapat menegaskan posisi hukum Indonesia bahwa hak maritim yang diperoleh dari fitur di LCS tidak tumpang tindih dengan zona ekonomi

---

<sup>4</sup> Setyasih Harini (Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut China Selatan: artikel Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unsri Surakarta, 2015), Hal. 4.



eksklusif Indonesia atau landas kontinen dan bahwa zona maritim di LCS hanya dapat diperoleh dari basepoint dan baseline yang legal.

Mengingat pengadilan arbitrase ini dibentuk atas dasar mekanisme penyelesaian sengketa yang sifatnya wajib dan mengikat secara hukum sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, maka negara negara pihak termasuk Indonesia harus menghormati dan mematuhi putusan dalam konteks menegakkan supremasi hukum serta pengelolaan sengketa secara damai di kawasan.

Indonesia sebagai negara pihak dari UNCLOS 1982 dan bagian dari masyarakat internasional, wajib menghormati dan mendukung putusan dari PCA. Pemerintah Indonesia juga harus mewaspadai kemungkinan putusan Mahkamah Arbitrase yang akan berdampak terhadap klaim unilateral ZEEI di LCS.

Dalam hubungannya dengan klaim maritim RRC, pemerintah harus bersikap tegas dalam soal kedaulatan dan hak berdaulat sesuai dengan hukum internasional dan UNCLOS namun tetap menjaga baik hubungan bersahabat yang selama ini telah dibina. Dalam memberikan respon terhadap masalah ini harus terukur dan tidak merusak tatanan hubungan baik kedua Negara, dan dalam hal pernyataan statement soal LCS, hanya Presiden dan Menlu yang berwenang memberikan. Posisi Indonesia dalam sengketa LCS adalah menjaga stabilitas dan keamanan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

Indonesia juga mengharapkan agar semua negara menahan diri guna menghindari semakin meningkatnya eskalasi konflik, karena Indonesia tidak menginginkan situasi konflik semakin memanas dan LCS menjadi ajang pengerahan kekuatan (*power projection*).sehingga harus menindak lanjuti protes diplomatik RI terkait peta RRC dengan nine dashed lines nya, dan melakukan protes diplomatik terhadap tindakan-tindakan agresifitas RRC di ZEEI.

Perlu ditegaskan bahwa Natuna, baik kepulauan maupun perairannya, merupakan bagian dari kepentingan vital nasional dan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk China yang mengklaim perairan Natuna sebagai traditional fishing ground berdasarkan faktor historis. Berdasarkan hukum laut internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982, negara lain tidak berhak untuk mengeksplorasi tanpa izin sumber daya Laut Natuna, termasuk ikan yang berada dalam ZEE Indonesia seperti dilakukan oleh nelayan-nelayan China.

Pemerintah Republik Indonesia agar mendorong semua negara pengklaim (*claimant states*) di LCS untuk mengelola dan menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan instrumen internasional yang relevan serta instrumen regional, termasuk *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC), serta menyarankan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di Laut China Selatan untuk sepenuhnya mengimplementasikan DoC dan

menekankan agar secepatnya bekerja menuju early adoption guna penyelesaian pengesahan Kode Etik di Laut China Selatan (*Code of Conduct/CoC*).

Disamping itu untuk menjaga dan mempertahankan sumber daya alam Indonesia di ZEEI dan landas kontinen Laut China Selatan, sesuai arahan presiden Jokowi diatas KRI Imam Bonjol tanggal 23 Juni 2016, perlu pengembangan ekonomi kelautan di Kepulauan Natuna, dan apabila terjadi konflik bersenjata di kawasan tersebut, diperlukan kehadiran kekuatan TNI dan Bakamla untuk memperkuat penegakan kedaulatan dan hukum di laut demi tegaknya supremasi hukum.

Indonesia juga melakukan beberapa upaya dalam penguatan hukum kepemilikan wilayah perairan dan yurisdiksi RI di Utara Natuna, antara lain; pendepositan peta NKRI yang dilengkapi dengan titik titik koordinatnya ke UN DOALOS (*United Nations Office of Legal Affairs Division for Ocean Affairs and the Law Of the Sea*) dan Sekjen PBB, dan merevisi Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI serta Undang-Undang nomor 1 tahun 1973 tentang landasan kontinen sesuai UNCLOS 1982 dan menambahkan koordinat titik titik zonasi perairan NKRI.

Pemerintah juga perlu membuat Kebijakan Nasional tentang Laut China Selatan sebagai strategic paper dan Rules of Engagement (aturan pelibatan) yang akan digunakan sebagai acuan bagi semua pejabat, komandan operasional di

lapangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan tindakan menghadapi sengketa Laut China Selatan.<sup>5</sup>

Dengan banyaknya keterlibatan negara negara dalam sengketa ini, maka perlu adanya penyelesaian sengketa internasional yang diputus oleh pengadilan mahkamah internasional yaitu Permanent Court of Arbitration yang hendaknya diajukan oleh negara yang bersengketa dengan China untuk dijadikan suatu putusan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh negara negara yang bersengketa dalam kasus ini adalah antara Filipina dan China.

Putusan atas sengketa antara Filipina dan China telah diputuskan pada 12 Juli 2016 oleh Permanent Court of Arbitration dan telah diakui oleh Filipina sebagai Penggugat kepada China yang dengan putusan tersebut memenangkan Filipina atas klaim China terhadap Laut China Selatan. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai UNCLOS (United Nations Conventions on the Law of the Sea) 1982 yang menjadi pedoman Hukum Laut Internasional dan dapat menjadi salah sengketa ini merupakan suatu sengketa multinasional. Selain itu, isi dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCLOS 1982 dapat mengakomodir penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut China Selatan.

---

<sup>5</sup> Laksda TNI Dr. Surya Wiranto, SH MH/Staf Ahli Menko Polhukam bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman dalam <http://jakartagreater.com/menanti-sikap-tegas-pemerintah-pra-dan-pasca-putusan-permanent-court-of-arbitrase/> diakses pada 26 November 2016 pukul 20:00

Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis dan mengevaluasi bagaimanakah putusan Permanent Court of Arbitration dilihat dari perspektif hukum internasional.

Pentingnya penelitian ini mengingat adanya wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia yang terkena klaim atas nine dash lines yang diklaim oleh China.

Dari permasalahan tersebut diatas, peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul **“PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION TENTANG SENGKETA ANTARA FILIPINA DAN CHINA DI LAUT CHINA SELATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDONESIA ”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Putusan Permanent Court of Arbitration yang berkaitan dengan nine dash lines di wilayah laut China Selatan dari perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah dampak putusan Pemanent Court of Arbitration bagi Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi Permanent Court of Arbitration dalam membuat putusan terhadap sengketa antara Filipina dan China di Laut China Selatan.
2. Untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh negara negara yang terkena sengketa nine dash lines termasuk Indonesia yang memiliki

pulau terluar yang berbatasan dengan garis Nine dash lines yang diklaim oleh China.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan dari segi praktis dan kegunaan dari segi teoritis.

##### **1. Kegunaan dari segi teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat :**

- a. Membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan pemahaman Ilmu Hukum Internasional.
- b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk perkembangan dalam Putusan Permanent Court of Arbitration terhadap sengketa antara Filipina dan China di Laut China Selatan.
- c. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan “Sengketa Wilayah Laut dan Klaim Batas Wilayah Negara”.

##### **2. Kegunaan segi praktis hasil penelitian ini dapat :**

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada negara yang bersengketa dan negara negara yang terkena dampak dari sengketa atas wilayah yang diklaim yang sampai saat ini masih berlanjut walaupun sudah ada putusan yang mengikat dari Permanent Court of Arbitration.
- b. Diharapkan untuk memberikan wawasan kepada perwakilan negara negara ASEAN termasuk Indonesia dalam menjalankan tugas kenegaraannya berupa menjaga kedaulatan negara dan tetap menjalankan prinsip The ASEAN Ways.

- c. Diharapkan untuk memberikan masukan kepada para perwakilan negara negara ASEAN agar tidak terjadi lagi sengketa atas wilayah laut maupun kepulauan harus dibuat suatu peraturan dan ketentuan yang konkrit dan mengikat yang harus dipatuhi oleh negara negara ASEAN maupun negara yang tidak terdaftar sebagai negara ASEAN.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Sengketa Internasional**

Pengertian sengketa menurut John Collier adalah perselisihan khusus mengenai fakta, hukum atau kebijakan di mana klaim atau pernyataan dari salah satu pihak bertemu dengan penolakan, gugatan balik atau penolakan oleh orang lain.<sup>6</sup>

Menurut JG Merrills, suatu persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lainnya. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan, yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Persoalan yang timbul adalah apa yang bisa dijadikan sebagai subjek persengketaan.

Menurut John G. Merrills subyek dari persengketaan dapat bermacam-macam, mulai dari sengketa mengenai kebijakan suatu negara sampai persoalan perbatasan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 322

<sup>7</sup> John G. Merrills (2003: 529)

Pengertian sengketa internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara.

Dalam hal ini sengketa internasional tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antar negara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa melibatkan banyak aktor non negara.<sup>8</sup>

Laut China Selatan sekarang ini banyak dijadikan lahan sengketa oleh banyak negara. Alasannya beragam, ada yang karena batas wilayah, faktor sejarah, perbatasan, atau sumber daya alam. Salah satu negara yang mempersengkatakan wilayah ini adalah China dengan Filipina.

Teori yang digunakan dalam isu Laut China Selatan ini adalah teori kepentingan nasional dari Charles O. Lerche yang menyebutkan bahwa tindakan suatu negara yang diwujudkan dalam politik luar negerinya selalu bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berasal dari penerapan kepentingan nasional yang mana politik luar negeri tersebut dibuat.<sup>9</sup>

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional serta merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.

Di dalam kasus ini terlihat upaya yang keras dari China dalam mempertahankan wilayahnya di kawasan Laut China Selatan. Kemudian di

---

<sup>8</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 322

<sup>9</sup> Aleksius Jemadu, *dalam Politik Global Dalam Teori dan Politik*, 2008, hal 67



pihak Filipina juga dalam siaga melakukan suatu tindakan terhadap Laut China Selatan manakala mengancam keamanan negaranya. Bagaimanapun juga sudah “*nature*”nya negara menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan atau memenuhi kepentingan nasional negaranya.

### **1.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional**

J.G Starke menggolongkan mekanisme penyelesaian sengketa ke dalam dua kategori.<sup>10</sup>:

1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Adapun di bawah ini akan dibahas masing-masing golongan tersebut diatas:

#### **1. Cara-cara penyelesaian secara damai:**

Pada Piagam PBB Pasal 3 (1) mengatakan bahwa:

“Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyidikan, dengan peraturan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut

---

<sup>10</sup> J.G Starke,2001.Pengantar Hukum Internasional 2,terjemahaan dari Bambang Iriana Djajaatmadja dari Inroduction to International Law(1989).Jakarta:Sinar Grafika.hlm:646

hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat, atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri.”

Berdasarkan Piagam PBB tersebut diatas, maka penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi 3:

**i. Melalui Jalur Diplomatik (Non Yurisdiksional)**

**a) Negosiasi**

Menurut Huala Adolf, negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Dialog tersebut bisaanya lebih banyak diwarnai pertimbangan politis atau argumen hukum. Namun demikian, dalam proses negosiasi atau dialog tersebut, adakalanya argumen-argumen hukum cukup banyak berfungsi memperkuat kedudukan para pihak. Manakala proses ini berhasil, hasilnya bisaanya dituangkan dalam suatu dokumen yang memberinya kekuatan hukum. Misalnya hasil kesepakatan negosiasi yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen perjanjian perdamaian.<sup>11</sup>

**b) Konsiliasi**

Konsiliasi menurut The Institute of International Law melalui Regulations on the Procedure of International Conciliation yang diadopsi pada tahun 1961 dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang

---

<sup>11</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, hlm.26-27

dibentuk oleh pihak- pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian.<sup>12</sup>

### **c) Mediasi**

Mediasi atau perantaraan merupakan negosiasi tambahan, tapi dengan mediator atau perantara sebagai pihak yang aktif, mempunyai wewenang, dan memang diharapkan, untuk mengajukan proposalnya sendiri dan menafsirkan, juga menyerahkan, masing-masing proposal satu pihak pada pihak lain.<sup>13</sup>

### **d) Organisasi Internasional (PBB)**

Menurut Huala Adolf, ada 4 kelompok tindakan PBB dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Keempat kelompok tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Preventive Diplomacy**

Adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh sekjen PBB, Dewan Keamanan (DK), Majelis Umum, atau oleh organisasi-organisasi internasional bekerja sama dengan PBB.

#### **2. Peace Making**

Adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti terdapat dalam

---

<sup>12</sup> Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar.*op.cit.*, hlm 229.

<sup>13</sup> J.G Merrills.Penyelesaian Sengketa Internasional.Terjemahan Achmad Fauzan(Internasional Dispute Settlement).Bandung:Trasito, hlm 21.

Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian.

### **3. Peace Keeping**

Adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirinkan personel militer, polisi PBB, dan personel sipil.

### **4. Peace Building**

Adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. Cara ini bisa berupa proyek kerja sama konkrit yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan di antara mereka.

Disamping keempat hal tersebut, ada istilah *Peace Enforcement* (penegakan perdamaian). Yang dimaksud dengan istilah ini adalah wewenang DK berdasarkan Piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya suatu agresi. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Dewan berwenang memutuskan penerapan sanksi ekonomi, politik, atau militer.

Loekito Santoso berpendapat bahwa pada taraf perdamaian, maka jalan terbaik adalah melibatkan PBB sebagai forum perdamaian internasional serta memberikan kesempatan untuk menjadi penengah.<sup>14</sup>

## ii. Melalui Jalur Litigasi (Yurisdiksional)

### a) Arbitrase Internasional

Arbitrase merupakan cara penyelesaian yang telah dikenal jauh di masa lampau. Pengaturan arbitrase baru mulai pada tahun 1794, yakni ketika ditetapkan Perjanjian (internasional) antara Amerika Serikat dan Inggris. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa tersebut.<sup>15</sup>

Arbitrase bisa mendasarkan keputusannya pada ketentuan hukum atau juga mendasarkan pada kepantasan dan kebaikan. Pihak yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan ini disebut arbitator, yang bisa dibentuk berdasarkan persetujuan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa atau melalui perjanjian arbitrase yang ada. Kesepakatan arbitrase lazim disebut *compromise*.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Loekito Santoso.1986.Orde Perdamaian Memecahkan Masalah Perang (Penjelajah Polemologik).Jakarta:UI Pres., hlm29.

<sup>15</sup> F.Sugeng Istanto.Hukum Internasional 1994, Universitas Atmadjaya Yogyakarta, hlm92.

<sup>16</sup> Soemaryo Suryokusumo.*op.cit.*, hlm10.

## **b) Pengadilan Internasional**

Pengadilan internasional merupakan cara penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum oleh badan-badan pengadilan internasional yang dibentuk secara teratur. Pengadilan internasional dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional karena merupakan satu satunya pengadilan tetap yang dapat digunakan dalam masyarakat internasional. Pengadilan internasional juga dapat digunakan oleh badan lain berdasarkan persetujuan pihak pihak yang bersengketa.

Pengadilan internasional merupakan sebuah lembaga hukum yang sebelumnya suatu negara dapat dengan permohonan secara unilateral membawa persengketaannya dengan negara lain dan memanggilnya untuk hadir di depan pengadilan tanpa terlebih dulu mencapai persetujuan tentang susunan pengadilan dan masalah yang akan diajukan dan menyatakan bahwa negara lain telah menerima yurisdiksi dari pengadilan yang bersangkutan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Rebecca M.M.Wallace.Hukum Internasional,terjemahan Bambang Arumnadi (International Law).Semarang:IKIP Semarang.hlm:281

### **iii. Melalui Organisasi Internasional Regional**

Organisasi organisasi atau Badan-Badan regional yang berfungsi memelihara perdamaian dan keamanan di wilayah tertentu umumnya memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan sengketa internasional di antara para anggotanya.

## **2. Cara-Cara Penyelesaian Secara Kekerasan**

Cara penyelesaian melalui kekerasan menurut JG. Starke adalah:

### **i. Perang dan Tindakan Bersenjata Non Perang**

Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi.

### **ii. Retorsi**

Retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya dihina; misalnya merenggangnya hubungan diplomatik, pencabutan privilege diplomatik, atau penarikan diri dari konsesi konsesi fiskal dan bea.

### iii. **Tindakan Pembalasan**

Pembalasan adalah metode metode yang dipakai oleh negara negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan tindakan yang sifatnya pembalasan.

### iv. **Blokade Damai**

Blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Kadang kadang digolongkan sebagai suatu pembalasan, tindakan itu pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.<sup>18</sup>

### v. **Intervensi**

Menurut piagam PBB Pasal 2 ayat 4, intervensi tidak boleh berkembang menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap intergrasi teritorial atau kemerdekaan politik negara negara manapun.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> J.G Starke.Op.Cit,hlm:679-683

<sup>19</sup> *Ibid* hal 137.



## 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui ITLOS

International Tribunal for The Law of The Sea (selanjutnya disebut ITLOS) merupakan Mahkamah Laut Internasional yang didirikan oleh PBB pada tanggal 1 Agustus 1966 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. ITLOS mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi hukum laut 1982.<sup>20</sup> Para pihak baru mengajukan perselisihan pada ITLOS, ketika kedua belah pihak negara yang bersengketa setuju untuk mengajukannya kepada ITLOS yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang ada dalam UNCLOS 1982 diatur pada ANNEX VI tentang Mahkamah Internasional Hukum Laut terdapat dalam Article 287 :

### *Choice of procedure*

1. *When signing, ratifying or acceding to this Convention or at anytime thereafter, a State shall be free to choose, by means of a written declaration, one or more of the following means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Convention:*

a. *The International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI.*

b. *The International Court of Justice.*

c. *An arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII.*

d. *A special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII for one or more of the categories of disputes specified therein.*

---

<sup>20</sup> Boer Mauna., Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. PT.Alumni Bandung., 2005

2. *A declaration made under paragraph 1 shall not affect or be affected by the obligation of a State Party to accept the jurisdiction of the Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea to the extent and in the manner provided for in Part XI, section 5.*

3. *A State Party, which is a party to a dispute not covered by a declaration in force, shall be deemed to have accepted arbitration in accordance with Annex VII.*

4. *If the parties to a dispute have accepted the same procedure for the settlement of the dispute, it may be submitted only to that procedure, unless the parties otherwise agree.*

5. *If the parties to a dispute have not accepted the same procedure for the settlement of the dispute, it may be submitted only to arbitration in accordance with Annex VII, unless the parties otherwise agree.*

6. *A declaration made under paragraph 1 shall remain in force until three months after notice of revocation has been deposited with the Secretary-General of the United Nations.*

7. *A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration does not in any way affect proceedings pending before a court or tribunal having jurisdiction under this article, unless the parties otherwise agree.*

8. *Declarations and notices referred to in this article shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the States Parties.*

## **2.1 Yurisdiksi ITLOS**

ITLOS memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas atas setiap sengketa mengenai penerapan konvensi serta semua permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam ketentuan UNCLOS 1982. ITLOS terbuka untuk negara negara pihak yang terdapat dalam konvensi, yaitu Amerika dan organisasi internasional. ITLOS juga terbuka untuk negara selain dalam konvensi, yaitu negara dan organisasi internasional yang tidak menandatangani konvensi. Yurisdiksi ITLOS tidak terbatas untuk semua perkara.

## 2.2 Tahapan dalam Pengajuan Sidang ITLOS

Tahap awal dalam pengajuan sengketa terhadap Mahkamah Laut Internasional, adalah :

- 1) Kedua negara yang bersengketa sepakat untuk mengajukan masalah tersebut terhadap Mahkamah Hukum Laut.
- 2) Mengajukan nota atau persetujuan tertulis kepada Mahkamah Hukum Laut.

Para pihak sudah melakukan hal tersebut, maka Mahkamah Hukum Laut melakukan upaya-upaya sementara terhadap wilayah yang disengketakan agar tidak terjadi peperangan dan kerusakan. Sengketa batas landas kontinen yang terjadi antara China dengan negara-negara di atas harus mengajukan sengketa ini terhadap ITLOS, karena masalah ini sudah berlangsung sejak tahun 1947 diawali dengan China memproduksi peta Laut China Selatan dengan 9 garis putus-putus dan membentuk huruf U, menyatakan itu menjadi wilayah teritorial China. Tahun 1974 mengklaim Kepulauan Spratly, tahun 1976 China telah menduduki beberapa pulau di Kepulauan Paracel dan pada tahun 1992 China menegaskan kembali klaim tersebut.

Masalah yang terjadi antara China dengan negara-negara yang bersengketa ini merupakan yurisdiksi dari ITLOS karena berkaitan dengan UNCLOS 1982 yang merupakan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa. Jika China dengan negara-negara yang bersengketa tidak mengajukan permasalahan ini terhadap Mahkamah Laut Internasional, maka Mahkamah tidak berhak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada saat ini antara China dengan negara-negara yang bersengketa masih dalam tahap penyelesaian sengketa secara damai dengan melakukan negosiasi. Jika dalam negosiasi tersebut tercapai suatu kesepakatan dan adanya keputusan tetap dari Mahkamah Laut Internasional yang mengikat. Keputusan tersebut harus dipatuhi oleh negara-negara yang bersengketa serta dapat dijadikan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa batas landas kontinen.

### **2.3 Sifat Keputusan Sidang ITLOS**

Keputusan dari sidang ITLOS bersifat mengikat negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini dengan cara mengambil sistem suara terbanyak dari anggota mahkamah yang hadir dengan ketentuan bahwa ketua mahkamah dapat memberikan suara penentu dalam hal terdapat suara sama banyak.<sup>21</sup> Namun, diantara para pihak ada perbedaan penafsiran keputusan atau pelaksanaannya mengenai kesalahan dalam suatu perjanjian yang bertentangan maka kepada para pihak memungkinkan mengajukan pada mahkamah (Pasal 82 Konvensi) untuk melakukan tindak lanjut mengadakan interpretasi, mengubah (*revise*), meralat dan membatalkan. Mengubah keputusan hanya dimungkinkan apabila ada fakta baru dan kesalahan dalam suatu keputusan. Penolakan juga dapat dilakukan dalam suatu keputusan jika adanya cacat hukum dalam keputusan tersebut. Ada kemungkinan bagi para pihak untuk menolak suatu keputusan didasarkan pada doktrin pembatalan (*nullify doctrine*).

---

<sup>21</sup> Chairul Anwar.1989.*Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*.Jakarta : Djambatan.hal 134

## 2.4 Dampak Keputusan Sidang ITLOS

Pengajuan penyelesaian sengketa ini dihadapan ITLOS berdampak terhadap negara negara yang bersengketa dapat mengetahui seberapa besar klaim wilayah mereka di perairan tersebut. Negara negara yang bersengketa menentang aktivitas China Di Laut China Selatan dan Dasar Laut Wilayah serta klaim China atas wilayah dibatasi oleh “*Nine Dash Line*” tidak sah menurut Konvensi Hukum Laut. Negara negara itu juga mencari temuan bahwa klaim China atas wilayah itu melanggar hukum. Negara negara itu meminta pengadilan untuk menentukan beberapa fitur yang diklaim oleh China memenuhi syarat pulau serta temuan mengenai hak negara negara yang bersengketa di luar ZEE. Menurut hukum laut internasional, unsur daratan dapat dibagi dalam beberapa bagian:

- 1) Pulau. Sebuah negara memiliki pulau, negara itu berhak atas ZEE atau hak memanfaatkan sumber daya alam (termasuk menangkap ikan atau mengeksplorasi gas dan minyak) disekitar pulau dalam radius 200 mil laut.
- 2) Karang. Sebagian bebatuan diatas permukaan laut ketika air pasang, terlepas berapapun besarnya. Sebuah negara yang memiliki karang berhak atas wilayah dalam radius 12 mil laut dari karang tersebut.
- 3) Terumbu. Sebuah negara yang menguasai terumbu tidak memiliki hak atas sumber daya alam atau wilayah perairan disekitarnya.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, China menguasai sejumlah terumbu di Laut China Selatan dan mengumumkan menjadi pulau. Pulau pulau buatan itu kemudian

dilengkapi dengan pelabuhan dan landasan udara. Namun oleh hukum laut internasional, pulau buatan tidak diakui sebagai pulau. Putusan dari ITLOS ini akan menentukan jika terumbu yang diubah menjadi pulau pulau buatan oleh China adalah pulau yang sah apabila pulau pulau buatan itu diakui oleh ITLOS, China berhak atas ZEE dalam radius 200 mil laut sekaligus mementahkan keberatan negara negara yang bersengketa.

### 3. Perkembangan Sengketa Laut China Selatan

Sengketa tumpang tindih kepemilikan Laut Cina Selatan terutama Kepulauan Spratly belum berakhir hingga sekarang. Pada April 2010, China malah mengumumkan regulasi tentang operasi armada laut guna memperkuat hak pencarian ikan di Laut Cina Selatan. Keluarnya regulasi tersebut jelas telah mencoreng kesepakatan yang telah dibuat antara China dengan negara negara ASEAN yang terlibat dalam persengkataan pada tahun 2002 yang dituangkan dalam *Declaration of Conduct (DOC)* <sup>22</sup>.

DOC ini sebenarnya merupakan upaya untuk memecahkan konflik tumpang tindih terhadap kawasan Laut Cina Selatan secara damai. Menurut artikel 122 dari Konvensi Hukum Laut (*The Law of the Sea Convention* 1982) menyatakan bahwa Laut Cina Selatan tergolong sebagai laut *semi enclosed* yang dikelilingi oleh dua negara atau lebih dan berhubungan dengan lautan atau samudra lain.<sup>23</sup> Laut Cina Selatan yang

---

<sup>22</sup> Dikutip dari <http://bataviase.co.id/node/354962> diakses pada tanggal 15 November 2016 pukul 20:00

<sup>23</sup> Hasyim Djalal, Indonesian Quarterly, Vol. XVIII, No. 2, 1990

dikelilingi lebih dari satu negara memungkinkan terjadinya perebutan antara negara satu dengan lainnya. Ada sepuluh negara pantai (China dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina), serta negara tak berpantai yaitu Laos, dan dependent territory yaitu Makau yang memperebutkan kepemilikan Laut Cina Selatan.<sup>24</sup>

Dari kesepuluh negara pantai tersebut, China adalah yang paling terlihat sangat ambisi untuk memiliki. Namun jika dilihat mundur ke belakang, sejarah menunjukkan bahwa kepemilikan lautan ini berada di banyak negara seperti Inggris, Prancis, Jepang, China, dan Vietnam. Dalam perkembangannya Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan juga terlibat.

Laut Cina Selatan selama ini menyimpan banyak potensi konflik. Ada enam negara pantai yang terlibat dalam konflik yakni China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dilihat dari letak geografis Laut Cina Selatan menunjukkan adanya tumpang tindih perbatasan.

Sebab perbatasan teritorial kedaulatan yang dimiliki oleh satu negara bertindihan dengan wilayah negara lain. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat perbatasan wilayah yang diukur dari laut lebih sulit dibandingkan dengan pembuatan batas negara yang berada di darat. Kesulitan pembuatan batas wilayah negara dari laut bukan hanya mengenai laut teritorial lebih dari itu yakni menyangkut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

---

<sup>24</sup> Usaha-Usaha Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi Kerjasama, Kerjasama Litbang DEPLU dengan Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara, 1995.

#### **4. Asas-Asas**

Dalam penelitian ini ada beberapa asas yang akan dipakai untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah yang timbul atas peran dan fungsi Permanent Court of Arbitration dalam memberikan putusan terhadap kasus Sengketa antara Filipina dan China di Laut China Selatan adalah.<sup>25</sup>:

##### **4.1 Asas Kedaulatan**

Asas kedaulatan adalah asas kekuasaan tertinggi yang terletak di negara dan tidak bisa dirubah dengan sistem kekuasaan apapun dan tidak bisa ditekan dari negara manapun. Setiap negara memiliki kedaulatan yang berbeda dan tidak akan pernah bisa diatur oleh negara lain

##### **4.2 Asas Persamaan Derajat, Hakekat dan Martabat**

---

<sup>25</sup> Bab II Tentang Kewenangan Mahkamah Internasional, Statuta Mahkamah Internasional



Asas persamaan derajat, Hakekat dan martabat yaitu negara yang melakukan gugatan terhadap negara lain, adalah sama kedudukannya dan tidak dibedakan berdasarkan status kenegaraannya, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah.

#### **4.3 Asas Keterbukaan**

Asas keterbukaan Yaitu tidak ada yang dirahasiakan dalam putusan gugatan negara dan bersifat terbuka. Dalam hal ini, segala informasi yang negara terima harus disampaikan secara transparan dan tidak ditutup-tutupi.

#### **4.4 Norma-norma Khusus**

Dalam penelitian yang saya lakukan, terdapat beberapa norma-norma yang saya kutip dari UNCLOS (United Nations Conventions on the Law of the Sea) yaitu BAB II dan Bab V tentang Laut Territorial dan Batas Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif untuk dijadikan sebagai acuan serta pedoman dalam menjawab masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan batas wilayah suatu negara serta batasan tambahan negara. Pasal-pasal yang saya gunakan antara lain adalah Pasal 2 ayat (1-3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 33, Pasal 57. Selain itu saya juga menjadikan Putusan Permanent Court of Arbitration No 2013-19 tentang Putusan terhadap kasus sengketa laut China Selatan antara Filipina VS China, khususnya pada perihal kesimpulan mengenai sengketa yang diajukan oleh Filipina terhadap China.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode pendekatan, metode pendekatan merupakan penelitian yang dilakukan lebih ditunjukkan kepada pendekatan putusan permanent court of arbitration dan pendekatan kasus. Pendekatan putusan permanent court of arbitration dilakukan dengan menelaah semua keputusan dan gugatan yang diajukan oleh Filipina terhadap China atas wilayah Laut China Selatan.

## **5. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum**

Bahan hukum dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu data yang akan diperoleh akan disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahan hukum akan dikodifikasi dengan permasalahan penelitian
2. Bahan hukum selanjutnya akan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

### **5.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Tugas dan fungsi Permanent Court of Arbitration dalam kasus Sengketa antara Filipina dan China di Laut China Selatan

2. Status Keputusan Permanent Court of Arbitration yang mengikat (binding) dalam putusan nya atas sengketa antara Filipina dan China atas Laut China Selatan, yang hingga kini putusan nya tidak dipatuhi oleh China
3. Hambatan yang dihadapi oleh negara negara ASEAN yang terkena klaim dari China atas Nine dash lines yang hingga kini belum dibentuk adanya suatu tempat khusus di badan ASEAN untuk memproses laporan dan menanggapi klaim atas Nine dash lines oleh China.

## **5.2 Bahan Hukum**

Dalam hal ini penulis menggunakan 3 bahan hukum, yaitu :

## **5.3 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang saya gunakan di dalam penelitian ini yakni : Putusan Permanent Court of Arbitration tentang Sengketa antara Filipina dan China di laut China Selatan, United Nations Conventions on Law of The Sea (UNCLOS)

## **5.4 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

### **5.5 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **5.6 Cara Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis dalam mengumpulkan bahan hukum akan menggunakan beberapa cara, antara lain:

1. Studi pustaka, dengan mengkaji buku-buku, jurnal dan data-data
2. Studi dokumen, dengan mengkaji Putusan Permanent Court of Arbitration tentang Sengketa antara Filipina dan China di Laut China Selatan.

## **G. Sitematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Bab I PENDAHULUAN, bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tugas akhir yaitu, teori-teori umum tentang peran dan fungsi permanent court of arbitration, hakim permanent court of arbitration, putusan hakim, wewenang hakim, wewenang negara yang mengajukan gugatan, hak dan kewajiban atas negara yang bersengketa di permanent court of arbitration, sejarah dan perkembangan atas wilayah laut China Selatan, tindakan klaim batas wilayah laut oleh suatu negara dalam perspektif hukum internasional, perjanjian

hukum internasional dalam menentukan batas wilayah negara kepulauan dan batas wilayah laut territorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE).

- BAB III ISI, bab ini berisikan implementasi dan analisis mengenai penerapan teori terhadap kasus yang dianalisis
- Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisikan kesimpulan hasil proses implementasi teori terhadap kenyataan yang ada serta penyelesaian.



## **BAB II**

### **TEORI UMUM TENTANG PERAN DAN FUNGSI**

#### **PERMANENT COURT OF ARBITRATION**

##### **A. Peran dan Fungsi Permanent Court Of Arbitration**

Permanent Court of Arbitration (PCA) atau Mahkamah Arbitrasi Antar bangsa adalah organisasi internasional yang terletak di The Hague, Belanda. PCA ini bukan peradilan pada umumnya melainkan sebuah pelayanan jasa dengan jasa sidang arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa antar anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan atau Negara yang menjadi member dalam ratifikasi Mahkamah Arbitrase ini.<sup>1</sup>

Dasar hukum dari Permanent Court of Arbitration adalah Convention for the Pacific Settlement of International Dispute tanggal 29 juli 1899 dan Convention for the Pacific Settlement of International Dispute tanggal 18 oktober 1907.

Fungsi dari Permanent Court of Arbitration ini adalah sebagai media pelayanan abitrasi internasional, adapapun layanan dari Permanent Court Of

---

<sup>1</sup> Dikutip dari: <https://pca-cpa.org/en/services/> diakses pada 2 februari 2017 pukul 20:00

Arbitration ini meliputi 5 hal yaitu : (1) Jasa Arbitrasi (2) Penunjukan Otoritas, (3) Mediasi/Konsiliasi, (4) Pencarian Fakta, (5) Pengadilan Tamu.<sup>2</sup>

Perkembangan penting penggunaan arbitrase ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perdamaian Den Haag I tahun 1899 dan Konferensi Den Haag II tahun 1907. Dari hasil konferensi I, yaitu Konvensi Den Haag 1899 hingga akhir tahun 1906, terdapat 68 negara yang telah meratifikasinya. Sedangkan dari Konvensi Den Haag II tahun 1907, terdapat 64 negara yang telah meratifikasinya. Sebetulnya motif diselenggarakannya kedua konferensi perdamaian tersebut tidak lepas dari kepentingan menggalakan arbitrase. Konferensi perdamaian ini terselenggara, karena antara lain didorong oleh adanya penggunaan arbitrase yang semakin luas pada abad ke-19. Di samping itu, masyarakat internasional juga menunjukkan keinginannya pada waktu itu untuk menjadikan arbitrase sebagai suatu badan yang permanen.<sup>3</sup>

Kedua, konferensi berupaya mengodifikasi ketentuan hukum internasional yang ada mengenai arbitrase. Setelah kodifikasi tersebut, mereka berharap dapat mengembangkannya dikemudian hari. Konferensi pertama dihadiri oleh 26 negara, konferensi kedua dihadiri oleh 44 negara. Kedua konferensi menghasilkan dan mengesahkan *the Convention for the*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> J.Sette-Camara, *op.cit.*, hlm.527



*Pacific Settlement of International Disputes* tanggal 29 Juli 1899 dan tanggal 18 Oktober 1907.

Salah satu hasil terpenting dari konferensi Den Haag adalah didirikannya *the Permanent Court of Arbitration* (PCA). PCA berkedudukan di gedung Peace Palace, Den Haag Belanda. Didirikannya badan arbitrase ini merupakan prestasi masyarakat internasional yang luar biasa. Badan arbitrase permanen ini, pada saat itu, merupakan badan peradilan arbitrase pertama yang menyelesaikan sengketa antarnegara. Namun dalam perkembangannya PCA kurang populer. Antara tahun 1900-1932, badan ini hanya menangani 20 kasus. Sedikitnya kasus yang diserahkan ke PCA disebabkan oleh dua alasan utama. Pertama, meskipun namanya “*Court*” (Permanent Court), namun sebenarnya bukan “*Court*” dalam arti yang sebenarnya. Ia hanya badan arbitrase, bukan badan peradilan dalam arti yang sebenarnya.<sup>4</sup>

Malanczuk menggambarannya sebagai berikut :

*In reality, therefore, The 1899 convention did not create a court; it merely created the machinery for settling up arbitral tribunals. Also the composition of the court varies so much from case to case that it cannot develop any coherent case law.*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, London : Routledge 7<sup>th</sup> rev.ed., 1997, hlm.294

<sup>5</sup> *Ibid.*

Kedua, lahirnya *the Permanent Court of International Justice* (PCIJ) atau Mahkamah Permanen Internasional oleh PBB sedikit banyak telah memadamkan pamor PCA ini.<sup>6</sup> Sedikitnya kasus yang diserahkan, membuat PCA melakukan serangkaian pembaruan, termasuk pembaruan terhadap aturan-aturan hukum tentang subjek hukum dan sengketa apa saja yang dapat diserahkan kepada badan ini.

Dalam pembaruan tersebut, PCA menjadikan dirinya berwenang menangani sengketa yang bukan saja antarnegara, tetapi juga negara dengan pihak swasta, atau sengketa yang terkait di dalamnya organisasi internasional. Objek sengketanya juga cukup luas, bisa sengketa yang sifatnya publik maupun privat (perdata).

Meskipun namanya bada arbitrase, PCA juga memberi berbagai jasa penyelesaian sengketa internasional diluar arbitrase. Ia berwenang memberi jasa penyelesaian secara konsiliasi, *fact-finding commission* atau *inquiry* (komisi penyidik), jasa baik atau mediasi.<sup>7</sup> Untuk proses arbitrase, PCA menerapkan *the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules*, sedangkan untuk proses acara berkonsiliasi, PCA menerapkan *the 1980 UNCITRAL Conciliation Rules*. Dari tahun 1899

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Kewenangan PCA Terhadap berbagai pihak dan objek sengketa termuat dalam:

- (1) *Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States* (20 Oktober 1992);
- (2) *Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two Parties of which Only One is a State* (6 Juli 1993);
- (3) *Optional Rules for Arbitration Involving International Organizations and States* (1 Juli 1996);
- (4) *Optional Rules and Arbitration between International Organizations and Private Parties* (1 Juli 1996);
- (5) *Optional Conciliation Rules for All Types of Disputes* (1 Juli 1996);
- (6) *The PCA Optional Rules of Procedure for Fact Finding Commission of Inquiry* (15 Desember 1997).

hingga tahun 2004, terdapat 94 negara yang meratifikasi salah satu atau kedua konvensi tersebut (1899 dan 1907). Fakta tersebut, menunjukkan bahwa PCA telah mendapat sambutan yang cukup besar dari masyarakat internasional.

PCA memiliki suatu panel *arbitrator* yang disebut dengan *Member of the Court*. Badan ini terdiri dari 260 *arbitrator*.<sup>8</sup> Mereka adalah para ahli hukum terkemuka yang berasal dari negara-negara Konvensi Den Haag. Nama-nama mereka diterbitkan setiap tahun dalam laporan tahunan Dewan Administratif Arbitrase (*the Annual Report of the Administrative Council*). Badan ini memiliki pula suatu Biro Internasional (*International Bureau*) yang memiliki fungsi administratif. Biro ini dipimpin oleh sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal berfungsi pula sebagai saluran komunikasi di antara negara-negara anggota konvensi dan mengurus kearsipan badan arbitrase.

Masalah-masalah mengenai kebijakan badan arbitrase diputus oleh badan kelengkapan yang disebut *the Administrative Council*. Badan ini terdiri dari perwakilan diplomatik negara-negara peserta konvensi yang ditempatkan di Belanda. Selama menjalankan fungsinya, sejak 1899 hingga akhir 1996 badan tersebut telah menyelesaikan 32 kasus. Sengketa terakhir yang ditanganinya adalah sengketa perbatasan maritim antara Eritria dan Yaman. Kesepakatan (*Acta Compromis*) kedua negara tersebut untuk menyerahkan sengketa kepada badan arbitrase permanen ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 1996.

---

<sup>8</sup> International Bureau of The Permanent Court of Arbitration, Permanent Court of Arbitration: *Annual Report 1996*, Peace Palace: The Hague, 1996, hlm.5

## **B. Hakim Permanent Court of Arbitration**

Brownlie menyatakan bahwa salah satu kunci atau unsur penting dari suatu Pengadilan Internasional ialah siapa dan bagaimana hakim-hakim anggotanya. Karena itu, pemilihan anggota Pengadilan Internasional yang dilakukan secara objektif akan menimbulkan kepercayaan dari negara negara (anggotanya).<sup>9</sup> Mahkamah Internasional terdiri dari 15 (lima belas) orang hakim. Mereka dipilih berdasarkan suara mayoritas mutlak dalam suatu pertemuan secara bersamaan tetapi terpisah di Dewan Keamanan dan Majelis Umum (Pasal 4 Statuta).

Manakala seorang hakim mengundurkan diri atau meninggal dunia maka suatu pemilihan khusus akan dilaksanakan secepat mungkin untuk memilih seorang hakim baru untuk sisa waktu tugas hakim yang meninggal. Calon hakim harus dinominasikan oleh kelompok negara yang khusus ditunjuk untuk itu. Khusus untuk pemungutan suara di Dewan Keamanan, hak veto tidak berlaku. Suara terbanyak yang disyaratkan adalah 8 (delapan) suara. Calon-calon hakim yang bersangkutan harus memiliki moral yang tinggi, Ia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di negaranya untuk menduduki suatu jabatan kehakiman tertinggi. Ia harus pula diakui kompetensinya dalam hukum internasional.

Statuta Mahkamah menyatakan bahwa walaupun hakim-hakim dipilih tanpa memandang kebangsaanya, namun pemilihan mereka mempertimbangkan pula

---

<sup>9</sup> Ian Brownlie, *op.cit.*, hlm.711.

pembagian perwakilan geografis dan sistem-sistem hukum di dunia.<sup>10</sup> Pembagian ini sangat dominan dan signifikan.

Dari praktik kebiasaan tak tertulis, yang berlaku saat ini termuat pembagian sebagai berikut: 5 (lima) orang terdiri dari negara-negara Barat, 3 (tiga) orang dari Afrika (satu orang dari negara yang berbahasa Prancis yang menganut *Civil Law*; satu orang dari negara yang berbahasa Inggris yang menganut *Common Law*; dan satu orang dari Arab), 3 (tiga) orang dari Asia, 2 (dua) orang dari Eropa Timur; dan 2 (dua) orang dari Amerika Latin. Dari praktik tak tertulis ini, biasanya 5 (lima) orang dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan menduduki jabatan hakim dalam Mahkamah Internasional.<sup>11</sup> Hakim Mahkamah Internasional dipilih untuk jangka waktu 9 tahun. Sesudah itu ia berhak untuk dipilih kembali, Ketua (presiden) dan wakilnya dipilih oleh para hakim.

Untuk menjaga kelangsungan suatu sengketa dalam hal seorang atau beberapa orang hakim telah memasuki masa tugasnya selama 9 tahun maka Statuta mensyaratkan adanya pemilihan 5 orang hakim untuk bertugas selama 5 tahun secara interval (Pasal 13 ayat (1) Statuta Mahkamah). 2. Hakim Permanent Court of Arbitration

Dalam hukum internasional publik bahwa arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa antara negara dengan damai sudah dikenal sejak zaman Yunani dan dalam abad pertengahan berbagai unit politik telah dibentuk dalam rangka Kekaisaran Romawi. Pada Abad ke-12 dan ke-13 sering dipergunakan dalam sengketa

---

<sup>10</sup> Pasal 2 dan 9 Statuta ICJ.

<sup>11</sup> D.J. Harris, *op.cit.*, hlm.912.

antara kota-kota di kerajaan Itali. Hal ini terus berkembang dalam Abad ke 16, 17, 18 dan terus berkembang sampai saat ini.

Arbitrase lebih fleksibel dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan, di mana di dalam arbitrase para pihak dapat menentukan di mana perwasitan itu akan berlangsung dan dapat menentukan dan memilih arbiter sesuai dengan kemampuannya, prosedur yang akan ditetapkan, kekuatan dari keputusannya melalui perumusan terms of referencenya (yang disebut juga hasil kompromi antar para pihak).

Para pihak yang bersepakat bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase dapat dituangkan dalam perjanjian (Pasal 52 Konvensi Den Haag Pacific Settlement of International Disputes yang selanjutnya disebut dengan konvensi).<sup>12</sup> Perjanjian yang dibuat antara para pihak dapat dibuat sebelum sengketa tersebut timbul atau setelah sengketa timbul. Jika dibuat setelah sengketa timbul maka perjanjian arbitrase itu hanya berlaku untuk sengketa bersangkutan. Perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum sengketa timbul disebut arbitrase wajib.

Perjanjian arbitrase bisaanya memuat masalah yang disengketakan, syarat syarat pengangkatan arbiter, prosedur untuk jalannya sidang, kewenangan arbiter dan kondisi khusus yang disetujui para pihak (Pasal 52-53 konvensi).<sup>13</sup>

Pada prinsipnya hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam arbitrase internasional publik, walaupun klaim satu negara pada negara lain mungkin timbul

---

<sup>12</sup> Dikutip dari:

<https://cil.nus.edu.sg/rp/il/pdf/1907%20The%20Hague%20Convention%20for%20the%20Pacific%20Settlement%20of%20International%20Disputes-pdf.pdf> diakses pada 3 februari 2017 pukul 19:00

<sup>13</sup> *Ibid.*

akibat klaim yang diajukan oleh individu dari satu negara terhadap individu dari negara lain yang telah melanggar hukum internasional, maka negara dalam hal ini bertindak sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Dalam hal sengketa yang bersifat politis yang akan diserahkan pada mahkamah arbitrase, maka wewenang dari arbitrator untuk memutuskan sengketa tersebut didasaskan pada *ex aequo et bono*. Jika dalam perjanjian arbitrase tidak menyebutkan hukum apa yang akan diterapkan, maka para arbiter akan menerapkan hukum internasional publik.<sup>14</sup>

Mengenai penunjukan arbiter didasarkan pada kesepakatan para pihak. Arbiter mungkin tunggal atau mungkin lebih dari satu. Dalam hal yang demikian para pihak akan menunjuk arbiter atau arbiter nasional dan kemudian mereka akan menunjuk arbiter ketiga atau kelima yang netral yang disetujui oleh para pihak. Jika para pihak dalam tahap permulaan telah dapat menentukan anggota mahkamah arbitrase maka nama-nama dari arbiter itu akan dimasukkan dalam perjanjian arbitrase.<sup>15</sup>

Dalam perjanjian arbitrase bisaanya ditentukan pula bila para pihak tidak dapat mencapai kata sepakat tentang siapa pihak ketiga yang akan ditunjuk maka, pihak ketiga akan ditunjuk oleh Presiden Mahkamah Internasional (yang selanjutnya disebut dengan ICJ) atau Sekretaris Jenderal PBB atau pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap sengketa tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 3 Model Rules on Arbitration Procedure.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> J.Sette-Camara, *op.cit.*, hlm 532.

<sup>15</sup> Catherine Gray And Benedict Kingsbury, *op.cit.*, hlm 55.

<sup>16</sup> J.Sette-Camara, *op.cit.*, hlm 532.

Mengenai hukum yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa, para pihak menghendaki bahwa keputusan untuk menyelesaikan sengketanya berdasarkan pada hukum internasional. Kesepakatan para pihak akan hukum yang akan diperlakukan pada sengketa mereka bisaanya dicantumkan dalam perjanjian arbitrase. Jika para pihak telah sepakat bahwa hukum internasional tidak akan diterapkan dalam sengketa mereka, maka para pihak dapat meminta mahkamah untuk menerapkan hukum lain.<sup>17</sup>

Kemungkinan bahwa para pihak dapat memakai hukum lain selain hukum internasional, maka dimungkinkan memakai hukum nasional, baik hukum nasional salah satu negara yang bersengketa atau kombinasi dengan sistem hukum lainnya.<sup>18</sup>

Mahkamah arbitrase mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara yang diajukan secara fair dan reasonable, oleh karenanya dapat memakai hukum internasional maupun hukum nasional sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>19</sup>

Keputusan arbitrase dibuat setelah sidang tertutup antara arbitrator, sidang ini dilakukan dengan pemberian suara, mayoritas dari jumlah suara menentukan keputusan mahkamah. Keputusan arbitrase ini mengikat bagi para pihak, dan biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak dengan pembagian yang seimbang antara para pihak (Pasal 85).

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Catherine Gray and Benedict Kingsbury, *op.cit.*, hlm 59.

<sup>19</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, Cetakan 3, 2003



Keputusan mahkamah Arbitrase bersifat final dan tanpa banding (Pasal 81 konvensi). Namun jika diantara para pihak ada perbedaan penafsiran keputusan atau pelaksanaannya mengenai kesalahan dalam suatu perjanjian yang bertentangan, maka kepada para pihak dibuka kemungkinan mengajukan pada mahkamah yang memutuskan (Pasal 82 konvensi) untuk melakukan tindak lanjut untuk mengadakan interpretasi, mengubah, meralat dan membatalkan. Tindakan yang akan diambil tergantung pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase atau berdasarkan hukum internasional.

Untuk mengubah keputusan hanya dimungkinkan bila ada fakta baru. Bagaimanapun juga suatu keputusan yang mengandung kesalahan (error) dalam kalkulasinya masih dapat diperbaiki. Dalam hal demikian maka alasan menolak suatu keputusan arbitrase didasarkan adanya cacat hukum dalam keputusan. PCA terdiri dari 3 (tiga) badan, yaitu:

- 1) The Permanent Administrative Council of the Court (Pasal 49 konvensi)  
Badan ini anggotanya terdiri dari perwakilan (diplomatic envoys) negara peserta PCA yang ditempatkan di Belanda dan sekretaris Kementerian Luar Negeri Belanda yang bertindak sebagai presiden dari Council. Tugas dari Council adalah mengawasi tugasnya International Bureau of the Court yakni memutuskan hal yang berkaitan dengan masalah administrasi Mahkamah.
- 2) The International Bureau of the Court (Pasal 43 konvensi) Badan ini mempunyai wewenang untuk melayani dan bertindak sebagai panitera

Mahkamah. Juga mempunyai tugas untuk mengkomunikasikan sidang Mahkamah, menyimpan arsip dan dokumen administrasi Mahkamah.

- 3) The Court of Arbitration (Pasal 44 konvensi) Anggota Mahkamah arbitrase terdiri dari individu-individu yang diakui kepakarannya dalam hukum internasional, mempunyai moral yang tinggi, dipilih dan ditunjuk oleh negara anggota. Setiap negara anggota dapat menunjuk tidak lebih dari empat anggota; dua atau lebih dari negara anggota dapat bergabung untuk menunjuk satu atau lebih anggota; dan individu yang sama mungkin ditunjuk oleh negara anggota yang berlainan. Tiap anggota mahkamah ditunjuk untuk jangka waktu enam tahun dan dapat diperpanjang.

### **C. Wewenang Negara Mengajukan Gugagatan**

Pasal 34 dengan tegas menyatakan bahwa negara sajalah yang bisa menyerahkan sengketa ke Mahkamah. Dengan kata lain, subjek-subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, orang perorangan, pihak yang bersengketa, dan lain-lain, tidak bisa meminta Mahkamah untuk menyelesaikan sengketa.

Kalau individu atau perusahaan merasa dirugikan oleh adanya tindakan negara lain maka agar sengketa tersebut dapat diserahkan dan ditangani oleh Mahkamah, negara individu atau negara tempat perusahaan didaftarkan dapat mengambil alih sengketa tersebut dan mengajukannya kepada Mahkamah. Contoh seperti misalnya

tampak pada sengketa *the Ambutielos* (1952), *the Anglo Iranian Oil Company* (1952), *the Nottebohm* (1955), *the Interhandel* (1950), *the Barcelona Traction, and Power Company Ltd.* (1964).<sup>20</sup> Meskipun suatu negara adalah pihak atau peserta dalam Statuta dan berhak untuk memanfaatkan proses persidangan Mahkamah, namun tidak ada satu negara pun dapat dipaksakan untuk menyelesaikan sengketanya kepada Mahkamah tanpa kesepakatan negara itu sendiri.<sup>21</sup>

Kata sepakat ini essensial, PBB tidak menggunakan kata sepakat, tetapi “pengakuan” dari suatu negara terhadap yurisdiksi Mahkamah atas suatu sengketa.<sup>22</sup> Pengakuan dapat dilakukan suatu negara melalui penandatanganan perjanjian (*acta compromis*), tindakan sepihak, atau cara-cara lainnya.<sup>23</sup> Prinsip tersebut merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional. Penegasan “kata sepakat” dari negara negara yang bersengketa telah dinyatakan oleh Mahkamah Internasional Permanen dalam nasihat hukum yang diberikannya dalam kasus *the Status of Eastern Carelia* (1923). Dalam kasus ini Mahkamah menyatakan: <sup>24</sup>

*It is well established in international law-that no State can, without its consent, be compelled to submit its disputes with other States either to mediation or to arbitration, or to any other kind of pacific settlement.*

---

<sup>20</sup> ICJ, *op.cit.*, hlm.31.

<sup>21</sup> Malanczuk, *op.cit.*, hlm.282.

<sup>22</sup> Office of the Legal Affairs, *op.cit.*, hlm.70.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Status of Eastern Carelia, Advisory Opinion, PCIJ, Ser.B, No.5, hlm.27* (1923).

#### **D. Perjanjian Hukum Internasional dalam menentukan batas wilayah negara kepulauan dan wilayah laut territorial**

Penentuan lebar laut territorial setiap negara telah ditentukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS yaitu dalam Bab II dari mulai pasal 2 sampai dengan pasal 32. Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul "*Teritorial Sea and Contiguous Zone*". Bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut territorialnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, didalam pengukurannya diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini.<sup>25</sup>

Batas luar laut territorial adalah garis yang jarak setiap titiknya merupakan dari titik yang terdekat dari garis pangkal, sama seperti penentuan mengenai lebar laut territorial. Kecuali jika ditentukan lain dalam konvensi ini. Dimana garis pangkal bisa untuk mengukur lebar laut territorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut.<sup>26</sup>

Pulau yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, maka garis pangkal untuk mengukur lebar dari laut territorial adalah garis air rendah pada sisi karang ke arah laut sebagaimana ditunjukkan oleh tanda yang jelas untuk itu pada peta yang diakui resmi oleh negara pantai bersangkutan.

---

<sup>25</sup> Subagyo Joko, Hukum Laut Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 33

<sup>26</sup> *Ibid.*

Penentuan Garis pangkal lurus terdapat beberapa hal yang harus dilakukan demi menentukan garis pangkal lurus tersebut dengan benar, sebagai berikut.<sup>27</sup>

- a. Ditempat-tempat dimana garis pantai menjorok jauh kedalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat dapat digunakan dalam menarik garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur.
- b. Dimana karena adanya suatu delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat tidak tetap, maka titik-titik yang tepat dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut dan sekalipun garis air rendah kemudian mundur, garis-garis pangkal lurus tersebut akantetap berlaku sampai dirubah oleh negara pantai sesuai dengan konvensi ini.
- c. Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum dari pada pantai dan bagian-bagian laut yang terletak didalam garis pangkal demikian harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rejim perairan pedalaman
- d. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi, kecuali diatasnya didirikan mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen ada diatas permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional.
- e. Dalam hal cara penarikan garis pangkal lurus dapat diterapkan berdasarkan pada keterangan yang pertama, maka didalam menetapkan garis pangkal tertentu dapat

---

<sup>27</sup> Satrya Wicaksono Wijaya, Skripsi: Penyelesaian Sengketa Sparty Islands Menurut Hukum Internasional, Sumatera Utara: USU, hlm. 25-27

ikut diperhitungkan kepentingan ekonomi yang khusus bagi daerah yang bersangkutan, yang kenyataan dan pentingnya secara jelas dibuktikan oleh praktek yang berlangsung lama.

- f. Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang demikian rupa sehingga laut territorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Perairan pedalaman yang merupakan perairan pada sisi darat garis pangkal laut territorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Dalam hal penetapan garis pangkal lurus sesuai dengan cara yang ditetapkan dapat berakibat tertutupnya sebagai perairan pedalaman, maka di dalam perairan demikian akan berlaku suatu hak lintas damai sebagai mana ditentukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).<sup>28</sup>

Adapula yang dimaksud dengan teluk, yaitu suatu lekukan yang jelas lekukannya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan yang tertutup dan yang bentuknya lebih dari pada sekedar suatu lengkungan pantai, seluas atau lebih luas setengah lingkaran yang garis tengahnya adalah suatu garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.

Pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka untuk menetapkan batas laut territorialnya melebihi garis tengah yang titik-

---

<sup>28</sup> Terjemahan UNCLOS, Bab II Laut Territorial dan Zona Tambahan, Bagian I Ketentuan Umum, Pasal 2, hlm. 4

titiknya terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut territorial masing-masing negara diukur.

Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut territorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.<sup>29</sup>

#### **E. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk pada rejim hukum khusus yang diterapkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut. Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai memiliki beberapa hak yaitu:<sup>30</sup>

- a. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eskplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan

---

<sup>29</sup> Universitas Sumatera Utara, Jurnal Hukum, Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Pulau/ Kepulauan Menurut Hukum Internasional, hlm. 32,

<sup>30</sup> Terjemahan UNCLOS, Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 56 tentang Hak-Hak, Yurisdiksi Dan Kewajiban Negara Pantai Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, hlm. 21

berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, sama seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

- b. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- c. Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dalam zona ekonomi eksklusif oleh negara pantai, harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain yang bertindak dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan.

Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut territorial diukur. Di zona ekonomi eksklusif semua negara baik negara berpantai atau tak berpantai dapat menikmati dengan tunduk pada ketentuan yang relevan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.<sup>31</sup>

Kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang telah disebut pada Pasal 87 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut

---

<sup>31</sup> Terjemahan UNCLOS, Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 57-58, hlm. 21



yang berkaitan dengan pengoprasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa dibawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini.<sup>32</sup>

Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yuridiksi kepada negara pantai atau kepada negara lain di zona ekonomi eksklusif dan timbul sengketa antara kepentingan kepentingan negara pantai dan negara lain maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan eksploitasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati maupun non hayati seperti.<sup>33</sup>

- a. Pulau Buatan
- b. Instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut dan tujuan ekonomi lainnya.
- c. Instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut Negara pantai memiliki yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiscal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

---

<sup>32</sup> J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, terjemahan dari Introduction to International Law, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 351

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 355

Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang.

Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban Negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan.<sup>34</sup>

Negara pantai, apabila diperlukan dapat menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian dimana Negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.

Lebar zona keselamatan harus ditentukan oleh Negara pantai dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku. Zona keselamatan demikian harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut

---

<sup>34</sup> *Ibid*

tidak boleh melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diijinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau direkomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pemberitahuan yang semestinya harus diberikan tentang luas zona keselamatan tersebut.

Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran disekitar pulau buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan. Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan serta zona keselamatan di sekelilingnya tidak boleh diadakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap penggunaan alur laut yang diakui yang penting bagi pelayaran internasional.<sup>35</sup>

Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona eksklusif atau landas kontinen.<sup>36</sup>

Negara pantai harus menentukan, jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona eksklusifnya. Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus

---

<sup>35</sup> Terjemahan UNCLOS, Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 60 tentang Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif, hlm. 21

<sup>36</sup> Reklamasi dalam UNCLOS 1982 pada Pasal 60. Reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill.

menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Dimana perlu, Negara pantai dan organisasi internasional yang berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini.

Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang dianjurkan secara umum, baik di tingkat sub regional, regional maupun global.

Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dapat dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global dimana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warga negaranya di perbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PERAN DAN IMPLEMENTASI PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION ATAS KASUS LAUT CHINA SELATAN**

#### **A. Deskripsi Kasus**

Sengketa di kawasan laut china selatan ini muncul sejak tahun 1947 ketika China menerbitkan peta yang berisi klaim kepemilikan territorial oleh China atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Klaim China ini didasari atas alasan historis bahwa gugusan 85 pulau tersebut telah menjadi wilayah China sejak Dinasti Han (206-220 SM).<sup>1</sup>

Klaim territorial China tersebut pada saat itu belum diikuti dengan aksi pendudukan. Meski demikian langkah yang ditempuh oleh China ini kemudian menimbulkan reaksi keras dari negara negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei.

Klaim China atas sebagian wilayah Laut China Selatan ini kemudian diikuti oleh Vietnam. Vietnam telah terlibat sengketa ini sejak sebelum bersatunya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Klaim Vietnam Selatan atas kepulauan Spratly dilakukan

---

<sup>1</sup> Soejipto, A. 2013. Sengketa Laut China Selatan Dalam Perspektif Pertahanan Indonesia dalam Jalasena. Jakarta: Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Hlm.20

berdasarkan Konfrensi San Francisco tahun 1951 yang diantaranya berisi pelepasan hak Jepang atas kepulauan Spratly dan Paracels.

Selain itu Klaim Vietnam juga didasarkan pada latar belakang sejarah ketika Perancis tahun 1930 masih menjajah Vietnam. Saat itu kepulauan Spratly dan Paracel berada di bawah kontrol Perancis. Vietnam mengklaim kepulauan Spratly sebagai daerah lepas pantai Provinsi Khanh Hoa. Klaim Vietnam mencakup area yang cukup luas di Laut China Selatan dan Vietnam telah menduduki sebagian Kepulauan Spratly serta Kepulauan Paracel sebagai wilayahnya.<sup>2</sup>

Respon terkait klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan juga dilakukan oleh Taiwan. Seperti China, Taiwan juga mengajukan tuntutan berdasarkan sejarah. Taiwan mengemukakan pemilikan penggunaan wilayah oleh bangsa China sejak dinasti Han disamping bukti-bukti dari kekuasaan Dinasti Sung dan Yuan. Pemerintahan China Nasionalis telah mengajukan tuntutan atas pulau-pulau kecil di Laut China Selatan yang terletak dalam 9 garis terputus yang tidak ada koordinatnya sejak pendudukan Prancis 1933 sampai Jepang mengusir Perancis dan menduduki kepulauan Paracel dan Spratly pada tahun 1939.

Taiwan pada tahun 1956 merespon langkah China tersebut dengan menempatkan satu garnisun berkekuatan 600 tentara secara permanen serta membangun landasan pesawat dan instalasi militer lainnya di pulau terbesar yang ada di kepulauan Spratly. Hal tersebut dilakukan Taiwan sebagai upaya untuk

---

<sup>2</sup> Suharna, K.K. 2012. Konflik dan solusi Laut China Selatan dan dampaknya bagi ketahanan nasional. Majalah TANNAS edisi 94-2012. Hlm. 36

menunjukkan eksistensinya di wilayah tersebut, sekaligus sebagai wujud penolakan Taiwan atas klaim kepemilikan oleh China.

Selain Vietnam dan Taiwan, Filipina pada tahun 1968 juga merespon langkah China dengan menempatkan marinir di sembilan pulau di Kepulauan Spratly untuk mengukuhkan klaim Filipina atas wilayah tersebut. Filipina kemudian juga mengirimkan pasukan untuk mengumumkan aneksasi dan menjaga Kepulauan Kalayan yang memiliki luas total 790.000 meter persegi. Akhirnya, pada tahun 1971, Filipina secara resmi menyatakan hak kepemilikan atas delapan pulau yang disebutnya sebagai pulau Kalayaan. Pemerintah Filipina mengklaim berhak mengeksplorasi dengan alasan: (1) pulau yang bukan bagian dari Kepulauan Spratly, dan (2) tidak dimiliki oleh siapa pun dan terbuka untuk diklaim.<sup>3</sup>

Pada 12 Juli 2016, Tribunal Arbitrase (Majelis Arbitrase) untuk arbitrase Laut China Selatan menerbitkan keputusan atau award yang mencoba untuk menyangkal kedaulatan dan hak maritim serta kepentingan China di Laut China Selatan. Sebagai tanggapan dari keputusan ini, China mengeluarkan pernyataan pada tanggal 12 dan 13 Juli 2016, berupa sebuah buku putih yang menyatakan China berhak mentaati posisi perkenalan melalui negosiasi perselisihan relevan antara China dan Filipina di Laut China Selatan, yang menyatakan posisi khidmat China untuk tidak menerima dan tidak mengakui award (keputusan), dan menegaskan kembali kedaulatan dan hak maritim dan kepentingan teritorial China di Laut China Selatan (LCS).

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 37

Pengamat China mengatakan bahwa peningkatan habis-habisan kampanye kotor melawan China dengan mendistorsi fakta dasar telah dilakukan untuk arbitrase tersebut, dimana negara negara tertentu menggunakan hukum internasional sebagai alasan untuk mengejar agenda tersembunyi mereka. Mereka mengatakan, beberapa tahun terakhir, negara negara tertentu di luar kawasan, dengan didorong oleh agendanya sendiri, telah sering melakukan intervensi dalam masalah Laut China Selatan dengan dalih menjunjung tinggi “kebebasan navigasi” dan “memelihara perdamaian kawasan” yang mengarah pada eskalasi ketegangan.

Masalah Laut China Selatan adalah masalah antara negara pantai sekitarnya, dan harus diserahkan kepada negara negara yang bersangkutan untuk menyelesaikan melalui negosiasi damai. China menyatakan mereka tidak pernah menolak hak hukum dan kepentingan negara negara non-regional di laut China Selatan, menyerukan negara negara yang relevan untuk menghormati pilihan independen China dan negara negara tetangganya di Laut China Selatan untuk melakukan lebih banyak memfasilitasi perdamaian yang berkelanjutan dan stabilitas di kawasan ini.

Untuk hubungan China-Filipina, mereka mengatakan arbitrase ini merupakan kendala politik terhadap peningkatan hubungan China dan Filipina, dan China menyerukan pemerintah baru Filipina untuk ingat dengan kepentingan umum dari kedua negara dan gambaran yang lebih luas dari ikatan bilateral dan benar-benar menangani isu yang relevan.



Isu Laut China Selatan bukan masalah antara China dan ASEAN, dan China menyatakan akan memelihara komunikasi dan konsultasi dengan negara negara anggota ASEAN yang langsung berkepentingan untuk mengatasi perselisihan tertentu dengan cara yang tepat.<sup>4</sup>

Pada 22 Januari 2013, Filipina mengajukan pernyataan kepada Kedubes China di Filipina, mengumumkan bahwa mereka akan menyerahkan isu Laut China Selatan ke Arbitrase. Pada 19 Februari 2013, Kedubes China dengan tegas menolak untuk mengambil bagian dalam arbitrase yang diajukan Filipina. China menganggap Filipina telah melanggar beberapa konsensus diplomatik dan mekanisme negosiasi yang telah disepakati sebelumnya, jadi China tidak bisa menerimanya. Pada 2013, arbitrase sementara untuk Laut China Selatan dibentuk. Lima anggota arbitrase dikonfirmasi. Dari mereka Filipina mengirim anggota dari Jerman untuk Hukum Laut (UNCLOS)-Rudiger Walfurm untuk mewakili Filipina dalam pengadilan arbitrase.

Karena China tidak menerima dan tidak akan ambil bagian dalam arbitrase, sisa anggota di tunjuk oleh mantan diplomat pengalaman Shunji Yanai yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden ITLOS dan empat anggota hakim lain: Thomas A. Mesh dari Ghana, Stannishlaw Pawlak dari Polandia, Jean- Pierre Cot dari Prancis, dan Alfred H.A. Soons dari Belanda.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dikutip dari [http://www.kompasiana.com/makenyok/ini-a-lasan-China-menolak-keputusan-tribunal-arbitrase-filipina\\_5797640a537a61d4168b456a](http://www.kompasiana.com/makenyok/ini-a-lasan-China-menolak-keputusan-tribunal-arbitrase-filipina_5797640a537a61d4168b456a) diakses pada tanggal 3 Februari 2017 pukul 15:00

<sup>5</sup> *Ibid.*

## **B. Sejarah dan Perkembangan atas Wilayah laut China Selatan**

Laut China Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km<sup>2</sup>. Berdasarkan ukurannya, Laut China Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudera. Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan.

Melihat bentangan wilayah yang luas ini, dan sejarah penguasaan silih berganti oleh penguasa tradisional negara negara terdekat, dewasa ini, beberapa negara, seperti Republik Rakyat China (RRC), Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim, atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Indonesia, yang bukan negara pengklaim, menjadi terlibat setelah klaim mutlak RRC atas perairan Laut China Selatan muncul pada tahun 2012.<sup>6</sup>

Karena sejarah navigasi dan perniagaan yang panjang di sana, yang diikuti penguasaan silih berganti atas wilayah, negara negara di kawasan, dan bahkan, luar kawasan, telah memberi nama yang berlainan untuk wilayah yang diperebutkan itu. Dalam kebanyakan bahasa yang digunakan para pelaut Eropa, laut tersebut disebut sebagai South China Sea, atau Laut China Selatan. Pelaut Portugis, orang Eropa

---

<sup>6</sup> Dr. Syaiful Anwar, "Posisi Keamanan Maritim Dalam Kerangka Sistem Pertahanan Negara", Jurnal Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, Agustus 2013, Volume 3, Nomor 2, hlm. 60.

pertama melayari wilayah perairan itu dan sekaligus memberikan nama, mengatakannya sebagai Mar da China, atau Laut China. Mereka kemudian mengubahnya menjadi Laut China Selatan. Demikian pula, Organisasi Hidrografik Internasional menyebutnya sebagai Laut China Selatan, atau Nan Hai (Laut Selatan) dalam Bahasa China.<sup>7</sup>

Sengketa diawali oleh tuntutan China atas seluruh pulau di kawasan Laut China Selatan (LCS), yang mengacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut China, sejak 2000 tahun yang lalu, LCS telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Beijing menegaskan yang pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Spratly adalah China. Hal itu didukung bukti-bukti arkeologis China dari Dinasti Han (206-220 SM).<sup>8</sup>

Klaim atas seluruh kepulauan Spratly dan Paracels inilah yang menjadi titik api dengan negara negara Asia Tenggara. Selain aksi klaim dan pendudukan, juga terjadi kontak senjata antar negara yang terlibat. Kontak senjata mulai ramai pada tahun 1980 an setelah ketegangan antar negara semakin besar.<sup>9</sup>

Tiga faktor penting yang diperebutkan dari kawasan ini yaitu ekonomi, strategik dan politik. Ketiga faktor tersebut merupakan motif utama bagi claimant

---

<sup>7</sup> Lalita Boonpriwan, *The South China Sea dispute: Evolution, Conflict Management And Resolution*, 2012, hlm.2.

<sup>8</sup> Abdul Rivai Ras, *Konflik Laut China Selatan Dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : Yayasan Abadi Persada Siporenu Indonesia (APSINDO) , Cetakan Pertama , 2001, hlm.54

<sup>9</sup> I Nyoman Sudira, *Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia Ke Amerika Dan Eropa*, merujuk pada Energi Information Administration, Universitas Katolik Parahyangan, Program Studi Hubungan Internasional, Jurnal 2008, hlm.5-6

state (negara penuntut) untuk mempertahankan haknya di wilayah LCS. Yang menjadi objek sengketa para pihak di LCS terfokus pada dua pulau utama yaitu Spratly dan Paracels. Negara negara yang menjadi claimant states untuk pulau Spratly adalah Brunei, China, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam. Dua negara terakhir juga menuntut kepemilikan akan Paracels yang berada di bawah kontrol China sejak tahun 1974.<sup>10</sup>

Dari segi ekonomi, kawasan LCS diyakini kaya akan minyak, gas bumi dan prikanan, selanjutnya secara strategik, penguasaan LCS akan memperkokoh posisi sebagai salah satu global power. Selain itu, komando dan kontrol atas LCS akan memperkuat posisi negara dari segi maritime regime mengingat wilayah tersebut merupakan “the heart of Southeast Asia” dari segi aktifitas maritim.<sup>11</sup>

Lalu dari segi politik, mengingat permasalahan LCS menyangkut masalah klaim teritori, kekalahan dalam mempertahankan daerahnya akan menimbulkan masalah domestik, sehingga dipandang perlu oleh claimant states untuk mempertahankannya sesuai dengan penafsiran dan pandangan masing-masing demi kedaulatan negara.

Lebih lanjut, potensi kekayaan Laut China Selatan yang semakin dapat dieksplorasi belakangan ini mengungkapkan kepada dunia bahwa Paracel dan Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar Sumber Daya Alam (SDA), terutama mineral, minyak bumi dan gas alam. Pemerintah RRC sendiri sangat

---

<sup>10</sup> Evelyn Goh, Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies, Washington, D.C.: East-West Center, 2005, hlm.31.

<sup>11</sup> Ahmad Almaududy Amri, Laut China Selatan: Problematika dan Penyelesaian Masalah, Jurnal Opinio Juris Vol 16, 2014, hlm.93.

optimistik dengan potensi SDA yang ada di sana melalui riset-riset yang terus dilaksanakannya. Berdasarkan laporan lembaga Informasi Energi Amerika (Energy Information Administration --EIA), RRC memperkirakan terdapatnya cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat (AS). Sedangkan para ilmuwan AS memperkirakan terdapat sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut China Selatan. Adapun EIA menginformasikan, cadangan terbesar SDA di sana kemungkinan berasal dari gas alam, yang diperhitungkan sekitar 900 triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar. Di samping itu, perairan kawasan Laut China Selatan merupakan rute utama perkapalan dan sumber pencarian ikan bagi kehidupan banyak orang dari berbagai negeri yang terletak di sekitarnya

### **C. Klaim China atas Laut China Selatan**

Konflik Laut China Selatan memiliki arti penting bagi kawasan Asia Pasifik, termasuk China. Terlihat bahwa China cukup sering meramaikan panggung perebutan klaim wilayah Laut China Selatan dengan menggunakan instrumen militer. Terdapat hal menarik yang layak untuk disorot, yakni agresivitas China yang menguak cerita tentang kepercayaan masyarakat Sino terhadap peninggalan Dinasti terdahulu. China berkeyakinan bahwa wilayah Laut China Selatan merupakan peninggalan Dinasti leluhur yang sudah seharusnya menjadi bagian atas kedaulatan China.<sup>12</sup> Klaim wilayah melalui peta

---

<sup>12</sup> Gregory B. Poling, Makalah dalam *The South China Sea in Focus: Clarifying the Limits of Maritime Disputes*, Center for Strategic and International Studies, Juli 2013, hlm.3.

versi China yang meyakini bahwa garis kedaulatan China meliputi Kepulauan Spratly dan Paracel, yang diberi nama nine-dash-line.<sup>13</sup>

China menyatakan kepulauan Spratly dan Paracels sudah menjadi bagian dari China sejak zaman dinasti Han, Yuan, dan Ming. Di sumber lain dikatakan kepulauan Spratly dan Paracels ditemukan oleh seorang petualang China pada masa Dinasti Song. Diketahui, sebelum 1951, China telah membuat garis teritorial yang mencakup kepulauan Spratly sebagai wilayahnya.<sup>14</sup>

China yang bersikukuh memenangkan konflik LCS lantaran merasa telah memiliki Kepulauan Paracel dan Sparty sejak era dinasti Qing, akan tetap menggunakan kekuatan militernya dengan selalu menempatkan militer untuk bersiaga di perairan LCS menghalangi ancaman pihak lain yang juga ingin mengambil penuh hak kepemilikan Kepulauan Sparty dan Paracel. Pernyataan Jenderal Fang Fenghui, “...*China will never let go even an inch of South China Sea*”, secara eksplisit menegaskan bahwa China mempertahankan, melindungi dan memperjuangkan kedaulatan negranya terkait klaim wilayah di Laut China Selatan.

---

<sup>13</sup> Patrick M. Cronin, Makalah dalam The United States, China and South China Sea, Center for a New American Security, Januari 2012, hlm.11.

<sup>14</sup> Dadang Wirasuta, dalam Keamanan Maritim Laut China Selatan, Jurnal Pertahanan Desember 2013, hlm.82.

#### **D. Klaim Filipina atas Laut China Selatan**

Pada tahun 1955, Filipina mengumumkan penggunaan garis pangkal lurus di sekeliling Kepulauan Filipina, tetapi tidak menyebutkan Negara Kalayaan. Filipina mengklaim beberapa pulau di Kepulauan Spratly berdasarkan penemuan (*discovery*) beberapa pulau, yang pada waktu itu dinyatakan "*terra nullius*" oleh Tomas Cloma, Direktur Maritim di Filipina. Tomas Cloma mengklaim pemilikan atas seluruh wilayah yang terdiri dari 33 pulau, Beting, Pulau Pasir, Gugus Karang, dan daerah perikanan di Kepulauan Spratly, seluas kurang lebih 64,9776 mil persegi yang ditemukannya pada tahun 1947. Pada bulan Mei 1956, ia memproklamasikannya sebagai negara baru yang dinamakan "Kalayaan" (Freedom Land) serta menyatakan diri sebagai Ketua Dewan Tertinggi Negara Kalayaan (Supreme Council of Kalayaan State). Pemerintah Filipina tidak seluruhnya mendukung secara resmi atas klaim yang dilakukan oleh Cloma. Pemerintah Filipina berpendapat bahwa wilayah Kalayaan dianggap "*Terra Nullius*" setelah Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 yang meletakkan Kepulauan Spratly secara *de facto* di bawah perwalian Negara Sekutu.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Sulfa, Peran Indonesia Dalam Menciptakan Ketahanan Regional dalam jurnal "SELAMI IPS", edisi nomor 24 volume 1 Tahun XIII Agustus 2008,

## E. Putusan PCA Atas Sengketa Laut China Selatan

Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag memenangkan gugatan Filipina terhadap China dalam sengketa teritori Laut China Selatan pada Selasa sore, 12 Juli 2016. "Pengadilan memutuskan Filipina dan China, tidak ada basis legal bagi China untuk mengklaim hak berbasis sejarah terhadap sumber daya alam, termasuk hak di lautan dalam 'nine dashes line'," demikian tertulis dalam keterangan dari PCA.<sup>16</sup>

Keputusan tersebut terjadi setelah Filipina menggugat klaim China sejak 2013 atas daerah yang mereka sebut sebagai West Philippine Sea. Filipina mengatakan klaim China atas daerah-daerah tersebut tidak berdasar karena bertentangan dengan Konvensi PBB (UNCLOS).<sup>17</sup>

Atas hasil PCA ini, maka China tidak bisa lagi menggunakan klaim historis mereka. Selain itu, 9 garis milik China juga dipastikan tidak lagi bisa digunakan sebagai basis.

Sebelumnya, China membantah kalau mereka "menerobos", karena wilayah tersebut merupakan teritori mereka. Klaim ini didasarkan pada *nine dash lines*, atau "teritori 9 garis putus-putus", yang sudah ada sejak rezim Kuomintang pada tahun 1947.

---

<sup>16</sup> Press Release dikutip dari <https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/> diakses pada 8 februari 2017 pukul 19:00

<sup>17</sup> Dikutip dari <http://www.rappler.com/indonesia/139497-pengadilan-arbitrase-filipina-laut-China-selatan> diakses pada 8 februari pukul 19:30



Klaim China ini semuanya berbasis pada catatan sejarah dan peta kuno. Garis Kuomintang ini bersinggungan dengan sejumlah daerah "milik" negara lain seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam yang semuanya memakai basis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>18</sup>

*Nine dash line* atau sembilan garis putus-putus adalah upaya RRC untuk memetakan klaim *historic rights* pada fitur maritim dan perairan LCS. Akibatnya, lebih dari 80 persen wilayah LCS diklaim oleh RRC. Anehnya klaim ini tidak didukung dengan data koordinat geografis. Berbeda dengan batas darat yang bisa ditandai dengan marka fisik, seperti sungai atau punggung bukit, batas laut sangat tergantung pada koordinat geografis. Tidak adanya koordinat ini membuat *nine dash line* amat elastik, tergantung pada siapa yang menggambar peta itu dan jenis publikasinya. Sifat elastik itu membuat *nine dash line* menjadi sumber destabilisasi di kawasan itu.<sup>19</sup>

Wilayah Laut China Selatan (LCS) menjadi tegang sejak China terus menguatkan klaim atas kepemilikan wilayah Sembilan Garis Putus-Putus (*nine dash line*) pada dua dekade awal abad 21 ini. Ketegangan di wilayah ini juga dipicu oleh pembangunan pulau buatan pada karang bebatuan laut di kawasan Kepulauan Spratly. Tindakan China tersebut lantas membuat 4 negara ASEAN (Malaysia, Filipina, Brunei dan Vietnam) ditambah Taiwan geram sehingga ketegangan tersebut lantas berubah menjadi sebuah konflik yang hingga kini

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Hassan Wirajuda, "Putusan PCA dan Implikasinya", Kompas, 15 Juli 2016, hal. 7

belum terselesaikan. Negara negara tersebut mengklaim bahwa apa yang diklaim pada *nine dash line* itu juga sebagian merupakan teritori mereka.<sup>20</sup>

**F. Analisa PCA sebagai lembaga yang mengadili Sengketa Laut China Selatan**  
Penyelesaian sengketa dalam Hukum Laut yaitu UNCLOS 1982 diatur

tersebar pada setiap sub bagian dalam konvensi. Namun secara umum penyelesaian sengketa diatur pada Bab XV yaitu Penyelesaian Sengketa dimulai dari Pasal 279-299. Secara umum setiap pihak dalam UNCLOS mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap sengketa akibat pelaksanaan ataupun perbedaan interpretasi konvensi.<sup>21</sup>

Secara umum setiap pihak dalam UNCLOS mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap sengketa akibat pelaksanaan ataupun perbedaan interpretasi konvensi.<sup>22</sup> Berpijak pada aturan inilah Hukum Laut memberikan kebebasan<sup>23</sup> memilih beberapa alternatif penyelesaian sengketa baik secara litigasi<sup>24</sup> ataupun non litigasi.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Dikutip dari <https://cirstudies.wordpress.com/2016/06/29/kehadiran-indonesia-di-laut-china-selatan> diakses pada 8 februari 2017 pukul 19:45

<sup>21</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation Convention on the Law of The Sea 1982, Pasal 279

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 281, ayat 1

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 287, ayat 1.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 287, ayat 1

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 283-284

Tindakan Filipina untuk membawa sengketa ini ke jalur litigasi yaitu jalur hukum resmi dimungkinkan berdasarkan hukum penyelesaian sengketa internasional. Ini adalah pilihan dalam penyelesaian sengketa antar negara.<sup>26</sup>

Terkait kasus sengketa Laut China Selatan para pihak yang bersengketa telah bersepakat untuk menyelesaikan secara damai, hal ini terbukti dengan adanya proses bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah, seperti pada kesepakatan penyelesaian secara damai antara China dengan ASEAN tahun 2002 dan 2006.<sup>27</sup>

Penyelesaian sengketa China dan Filipina telah melalui jalur non litigasi yaitu perundingan (negosiasi) dengan membentuk perjanjian bilateral di antara kedua belah pihak. Jalur negosiasi merupakan cara umum yang paling banyak dipilih oleh negara negara dalam penyelesaian sengketa. Negosiasi juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi merupakan salah satu jalan penyelesaian sengketa yang termuat juga dalam Pasal 33 Piagam PBB. Namun jalur negosiasi ini memiliki kelemahan diantaranya negosiasi tidak pernah akan tercapai apabila salah satu pihak berpendirian keras serta negosiasi menutup kemungkinan keikutsertaan pihak ketiga, artinya kalau salah satu pihak berkedudukan lemah tidak ada pihak yang membantu.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Magdariza, *op. cit.*, hlm. 139.

<sup>27</sup> Dina Sunyowati dan Indah Camelia, 2016, "Jurisdictional Issues: PCA atas Kasus Laut China Selatan terhadap Keberlakuan UNCLOS 1982", Prosiding Simposium Nasional "Putusan Permanent Court of Arbitration atas Sengketa Filipina dan China, serta Implikasi Regional yang Ditimbulkannya", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 113.

<sup>28</sup> Magdariza, *loc. cit.*

Filipina akhirnya memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa dengan China di Laut China Selatan dengan mengajukan kasus tersebut ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Menurut konvensi pilihan prosedur litigasi yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. International Tribunal for the Law of the Sea
- b. International Court of Justice
- c. Arbitration/Arbitral Tribunal
- d. Special Arbitration.

Selanjutnya dengan dipilihnya jalur arbitrase internasional oleh Filipina dalam menyelesaikan sengketa klaim tumpang tindih kepemilikan di Laut China Selatan dengan China merupakan suatu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang juga diatur dalam hukum penyelesaian sengketa Internasional. Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator (wasit) yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase menerapkan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. Secara esensial, arbitrase merupakan persetujuan para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa yang mengatur pengadilan arbitrase.

---

<sup>29</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation Convention on the Law of The Sea 1982, op. cit., Pasal 287, ayat 1.

Arbitrase terdiri atas:<sup>30</sup>

- a. Seorang arbitrator
- b. Komisi bersama antara anggota-anggota yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa (bisaanya warga negara dan negara negara yang bersengketa).
- c. Komisi campuran yang terdiri atas orang-orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa ditambah anggota yang dipilih dengan cara lain.

Pada sengketa Laut China Selatan pihak Filipina telah mengajukan gugatan kepada China pada Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag mulai tahun 2013, dan 2016 telah mengeluarkan sebuah putusan yang final and binding. Secara definitif PCA tidak disebutkan dalam konvensi, terkait dengan pilihan prosedur dengan mekanisme arbitrase internasional hanya terdapat dua pilihan dalam UNCLOS yaitu: *Arbitration/Arbitral Tribunal* dan *Special Arbitration*.<sup>31</sup>

Prosedur Arbitrase atau dalam bahasa UNCLOS disebut dengan Arbitral Tribunal merupakan sebuah peradilan arbitrase yang hanya akan dibentuk untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pihak akibat sengketa yang khusus diatur dalam konvensi hukum laut. Sampai saat ini arbitrase masih menjadi salah

---

<sup>30</sup> Magdariza, op. cit., hlm. 140.

<sup>31</sup> Dina Sunyowati dan Indah Camelia, op. cit., hlm. 115.

satu prosedur utama yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa internasional yang terjadi.<sup>32</sup>

Dalam perkembangannya prosedur ini tidak hanya ditujukan untuk penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum privat namun juga sengketa yang termasuk dalam kerangka hukum publik. Keputusan PCA membawa babak baru perkembangan Hukum Laut secara luas. Dampak paling mengemuka adalah terkait prosedur penyelesaian sengketa, dimana ada kesempatan bagi para pihak peserta UNCLOS untuk memaksakan prosedur penyelesaian sengketa tanpa adanya *Common Consent*.

Berdasarkan Pasal 287 (1), (2) dan (3) menyatakan secara tegas bahwa ada kewajiban bagi negara peserta untuk secara spesifik menunjuk prosedur tertentu dalam penyelesaian sengketa. Namun apabila tidak ada pernyataan resmi maka sesuai Pasal 287 (3) salah satu pihak dapat memaksakan yurisdiksi arbitrase sebagai prosedur penyelesaian sengketa. Celah inilah yang dibaca oleh pihak pemerintah Filipina, saat menemui jalan buntu proses diplomasi atas kasus Laut China Selatan yang dialami dengan pihak China.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah di dalam UNCLOS prosedur arbitrase yang ditunjuk adalah Arbitral Tribunal yang secara khusus diatur pada annex VII konvensi. Dalam UNCLOS tidak dijelaskan terkait badan arbitrase secara lengkap,

---

<sup>32</sup> Dominice, Cristian, 2007, "Iron Rhine Arbitration and the Emerge of A Principle of General International Law", "Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Mensah" Diedit oleh Tafsir Malick Ndiaye, Rüdiger Wolfrum, Chie Kojima, Leiden, Nijhoff Pub., hlm. 62.

baik mengenai bentuknya (permanen atau *ad hoc*) atau mengenai pilihan hakim apabila salah satu tidak menjadi salah satu pihak dalam prosedur ini.<sup>33</sup>

Arbitrase merupakan salah satu prosedur penyelesaian sengketa dimana para pihak tidak hanya dibatasi hanya negara saja yang dapat bersengketa. Perbedaan pihak yang dapat bersengketa di pengadilan inilah, yang menjadikan arbitrase lebih populer digunakan dikalangan sektor privat terutama perdagangan. Namun bukan berarti prosedur arbitrase tidak dapat digunakan dalam kerangka penegakan hukum publik, arbitrase yang digunakan dalam kerangka publik disebut dengan *public law arbitral body* atau lebih dikenal dengan *Arbitral Tribunal*.<sup>34</sup> Secara teoritis arbitral bodies tetap akan menjadi sebuah peradilan dengan hasil putusan yang *final and binding* meskipun dia dibentuk dalam format *ad hoc* ataupun permanen.<sup>35</sup>

Maka dari itu bukan menjadi permasalahan sebuah arbitrase terutama dalam kerangka pelaksanaan Annex VII UNCLOS 1982, meskipun *arbitral tribunal* dibuat dalam bentuk apapun, keputusan yang dibuat merupakan sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum bagi para pihak. Sehingga dapat dikatakan rumusan UNCLOS terkait dengan *arbitral tribunal* telah tepat. Maka dari itu PCA secara yuridis dapat dirujuk sebagai *arbitral tribunal* seperti dijelaskan pada Annex VII.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Dina Sunyowati dan Indah Camelia, *op. cit.*, hlm. 119

<sup>34</sup> Mauro Rubino-Sammartano, 2014, *International Arbitration Law and Practice*, New York, Juris, hlm. 151.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Dina Sunyowati dan Indah Camelia, *loc. cit*

Akan tetapi apakah penunjukkan secara spesifik pada PCA sebagai arbitral tribunal yang dimaksud dalam UNCLOS 1982 tidak dijelaskan secara tegas. Dalam pembuatan konvensi Hukum Laut substansi pasal pilihan forum penyelesaian sengketa khusus untuk arbitral tribunal merujuk pada forum tradisional yang telah ada yakni forum umum (ICJ, ITLOS dan traditional arbitral tribunal yang telah ada) serta forum khusus yang diciptakan dalam kerangka implementasi UNCLOS.<sup>37</sup>

Selain itu berdasarkan statute dari PCA menyebutkan bahwa lembaga ini merupakan lembaga yang memiliki wewenang sebagai arbitral tribunal yang ditunjuk oleh UNCLOS 1982. Maka dari itu penunjukan PCA sebagai *traditional arbitral tribunal* merupakan *arbitral tribunal* yang ada dalam UNCLOS dapat dibenarkan.<sup>38</sup>

Filipina tidak mengajukan gugatan melalui Mahkamah Internasional (ICJ) karena yurisdiksi ICJ mensyaratkan adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang bertikai. Sebagaimana dimaklumi tidak mungkin China memberikan persetujuan mengenai yurisdiksi ICJ karena sejak awal negara tersebut menginginkan penyelesaian sengketa kedaulatan dan delimitasi maritim melalui pembicaraan bilateral dengan masing-masing pihak, termasuk Filipina. Pengajuan gugatan Filipina melalui PCA dilakukan dengan sangat cermat karena UNCLOS menetapkan banyak pembatasan mengenai materi sengketa yang bisa diajukan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> O. Adede, 1987, *The System for Settlement of Disputes Under the United Nations Convention on Law of the Sea*, Boston, Nijhoff, hlm. 134.

<sup>38</sup> Dina Sunyowati dan Indah Camelia, *op. cit.*, hlm. 120.

<sup>39</sup> Marcel Hendrapati, 2016, "Penolakan Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen terkait Sembilan Gari Putus-putus dan Implikasinya bagi Delimitasi Maritim di LTS", Prosiding Simposium Nasional "Putusan Permanent Court of Arbitration atas Sengketa Filipina dan China, serta Implikasi Regional yang Ditimbulkannya", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 24.



Masalah kepemilikan dan kedaulatan atas fitur-fitur alamiah maupun penetapan garis batas maritim tidak bisa diajukan sebagai pokok perkara, apabila negara tergugat (defendant state) telah membuat deklarasi yang secara tegas tidak menghendaki kedua masalah itu ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme UNCLOS.<sup>40</sup>

China ternyata telah membuat deklarasi pada 1996 yang menolak penanganan dan penyelesaian melalui mekanisme UNCLOS menyangkut masalah kedaulatan dan hak-hak berdaulat atas fitur-fitur alamiah maupun delimitasi garis batas maritim dengan negara-negara yang terlibat konflik di Laut China Selatan.<sup>41</sup>

Oleh karena itu Filipina mempergunakan ketentuan pasal 286, 287 dan 297 UNCLOS yang memungkinkan Mahkamah Arbitrasi Permanen menangani sengketa di antara para pihak, asal saja sengketa ini menyangkut soal interpretasi ketentuan UNCLOS.<sup>42</sup> Mahkamah Arbitrase menyatakan memiliki yurisdiksi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa kedua negara karena sengketa ini terkait dengan soal penafsiran dan penerapan ketentuan-ketentuan UNCLOS.

Keputusan PCA mengenai gugatan Filipina terhadap China tentang sengketa di Laut China Selatan merupakan interpretasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam UNCLOS. PCA menetapkan klaim historis China yang tertuang dalam *nine dash line* wilayah memancing tradisional bertentangan dengan isi dari UNCLOS yang telah diratifikasi oleh China. Selain itu PCA juga menetapkan segala aktifitas China di wilayah fitur-fitur Laut China Selatan tidak memberikan hak berdaulat bagi China, hal

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

tersebut dilakukan PCA dengan cara melakukan penafsiran terhadap fitur fitur laut itu berdasarkan UNCLOS. China juga dianggap telah merusak lingkungan ketika melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah sengketa. Dengan demikian keputusan PCA belum bisa menyelesaikan masalah sengketa kedaulatan dan hak berdaulat antara China dan Filipina di Laut China Selatan.

China dengan tegas menolak Keputusan PCA yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2016 tersebut. Sejak awal China memang tidak mengakui yurisdiksi PCA dalam menangani perkara dan menginginkan penyelesaian sengketa dilakukan secara bilateral. Namun dengan keluarnya putusan PCA setidaknya lahir kejelasan bahwa klaim dan aktifitas sepihak China di Laut China Selatan adalah ilegal. Filipina akan diuntungkan jika suatu saat melakukan perundingan dengan China untuk menyelesaikan masalah delimitasi maritim kedua negara, karena memiliki alasan untuk menekan China untuk bersikap lebih fleksibel.

## **G. Dampak Putusan Permanent Court of Arbitration Bagi Indonesia**

Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, meski tidak pernah secara resmi mendeklarasikan diri larut dalam konflik LCS nyatanya juga menaruh sikap waspada atas segala sesuatu yang terjadi pada wilayah ini. Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang mendekati kawasan konflik LCS, yaitu di sekitar Kepulauan Natuna. Terjadi beberapa kali insiden yang menyebabkan Indonesia tidak lepas dari ketegangan dengan China. Kejadian seperti ini di perairan Natuna telah marak terjadi sejak sekitar tahun 2010<sup>43</sup>.

Dan pada awal tahun 2016 telah terjadi insiden sebanyak tiga kali.<sup>44</sup> Yang terbaru barangkali adalah penangkapan Kapal Han Tan Cou 19038 oleh KRI Imam Bonjol yang terpergok bersama 11 kapal asing lainnya sedang menjarah ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada 17 Juni 2016 lalu.

Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/ PCA) atas klaim China di Laut China Selatan (LCS) dibuat untuk menanggapi pengajuan keberatan Pemerintah Filipina tahun 2013. Filipina keberatan atas aktivitas dan klaim China di LCS, terutama klaim China terhadap hak-hak kesejarahan (*historic rights*) dan nine dash line. Nine dash line atau sembilan garis putus putus adalah upaya RRC untuk

---

<sup>43</sup> Panda, A., South China Sea: Indonesian Navy Fires at and Arrests Chinese Fishermen. Dikutip dari: <http://thediplomat.com/2016/05/south-china-sea-indonesian-navy-fires-at-and-arrests-chinese-fishermen/> diakses pada 9 februari 2017 pukul 21:00

<sup>44</sup> Juwana, H., Posisi Indonesia di Laut China Selatan dikutip dari: <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/09550091/Posisi.Indonesia.di.Laut.Tiongkok.Selatan?page=all> diakses pada 9 februari 2017 pukul 21:30

memetakan klaim *historic rights* pada fitur maritim dan perairan LCS. Akibatnya, lebih 80 persen wilayah LCS diklaim oleh RRC.<sup>45</sup>

Anehnya klaim ini tidak didukung dengan data koordinat geografis. Menurut PCA, klaim ini tak sesuai dengan hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang didasarkan pada Konvensi Internasional tentang Hukum Laut (UNCLOS). PCA menyatakan China telah melanggar hak kedaulatan Filipina dan juga menegaskan bahwa China telah menyebabkan kerusakan lingkungan dengan membangun pulau-pulau buatan. Putusan PCA, meskipun hal itu ditujukan pada pemeriksaan perkara antara Filipina melawan China, memunculkan tantangan sekaligus menguji peranan ASEAN yang selama ini menaruh perhatian besar pada isu LCS. Hal tersebut akan dikaji secara singkat dalam tulisan ini, dengan terlebih dahulu dikemukakan secara sekilas bagaimana respons internasional (Filipina, China, Indonesia, dan dunia internasional) atas putusan PCA tersebut.<sup>46</sup>

Kawasan LCS adalah salah satu jalur utama perdagangan internasional dengan nilai hingga Rp 5 triliun per tahun. Terkait keputusan itu, Indonesia yang bukan negara pihak dalam sengketa di LCS mengajak semua pihak menegakkan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama. Kemenlu RI menyatakan Indonesia mendorong terciptanya zona damai, bebas, dan netral di Asia Tenggara, serta mendorong semua negara yang bersengketa untuk melanjutkan perundingan damai sesuai dengan hukum internasional. Anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengatakan, putusan

---

<sup>45</sup> Dikutip dari: [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-13-I-P3DI-Jul-2016-7.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-13-I-P3DI-Jul-2016-7.pdf) diakses pada 10 februari 2017 pukul 16:00

<sup>46</sup> *Ibid.*

Mahkamah itu mengklarifikasi semua persoalan di LCS, termasuk soal sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) yang dipertanyakan Indonesia. Dalam kasus pencurian ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, China berdalih sebagian wilayah itu adalah kawasan penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing ground*) nelayan mereka. Salah satu basis argumentasi mereka adalah sembilan garis putus putus tersebut.<sup>47</sup>

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, memandang positif putusan Mahkamah itu. Keputusan itu sesuai dengan posisi Pemerintah Indonesia yang tidak mengakui klaim China atas wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan China. Menurut Hikmahanto, Indonesia bisa lebih percaya diri melakukan penegakan hukum atas kapal nelayan berbendera China yang beroperasi di ZEE Indonesia.<sup>48</sup>

Putusan PCA tentang klasifikasi fitur maritim juga memiliki dampak hukum bagi negara negara pengklaim lain. Sengketa yang terjadi di LCS meliputi pulau, karang, batuan, dan keberhakan fitur itu atas zona-zona maritim. PCA menegaskan, tidak ada fitur di LCS, baik secara individu atau kolektif, yang berhak atas ZEE dan landas kontinen (LK). Zona maritim dari fitur di LCS tidak akan bersinggungan dengan ZEE Indonesia yang berjarak cukup jauh. Lebih lanjut, UNCLOS secara spesifik menjelaskan, hak fitur maritim terhadap perairan di sekitarnya ditentukan berdasarkan bentukan alamiahnya. Karena itu, PCA menetapkan tindakan reklamasi yang mengubah

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Hikmahanto Juwana, "Setelah Putusan Arbitrase Filipina Vs Tiongkok", Kompas, 14 Juli 2016, hal. 6.

bentuk alamiah fitur yang disengketakan tidak mengubah alokasi zona maritim fitur itu.<sup>49</sup>

Di sisi lain, tak dapat dimungkiri, bahwa kegiatan reklamasi yang dilakukan RRC bertujuan untuk meneguhkan klaim atas fitur maritim tersebut. Perlu dipahami, bahwa sengketa kepemilikan terhadap fitur maritim berupa pulau, karang, atau batuan tidak diatur oleh UNCLOS. Tidak ada satu konvensi yang mengatur mengenai tata cara kepemilikan pulau karang atau batuan.<sup>50</sup>



---

<sup>49</sup> Hassan Wirajuda, “Putusan PCA dan Implikasinya”, *op.cit.*, Juli 2016

<sup>50</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laut Cina Selatan merupakan kawasan perairan yang mengandung banyak potensi konflik. Potensi konflik tersebut dapat dilihat dari letak geografisnya yang dimiliki oleh banyak negara. Asumsi tersebut dikaitkan dengan sulitnya membuat batas wilayah laut negara negara pantai. Kesulitan yang muncul dari kondisi geografis ini juga berkaitan dengan eksplorasi sumber alam yang terkandung di dalamnya. Ketika suatu negara pantai mengadakan penambangan sampai ke dasar laut atau laut dalam kemungkinan besar dapat memasuki wilayah kedaulatan negara lain. Demikian juga ketika para nelayan sederhana yang tanpa diketahui telah memasuki teritori negara lain.

Meskipun potensi laut yang ada di dalam dan di dasar laut sangat besar serta kandungan ikan yang sangat beragam macamnya dimana selain sumber ikan terdapat pula sumber minyak dan gas bumi di dalamnya dan juga sangat strategis sebagai jalur perdagangan dan komunikasi internasional, sejarah menunjukkan bahwa kepemilikan laut china selatan bukan hanya dimiliki oleh satu negara saja.

Dengan banyaknya sumber kekayaan yang terkandung di kawasan Laut Cina Selatan maka enam negara pantai yakni China, Taiwan, Vietnam, Filipina,

Malaysia, dan Brunei Darussalam berusaha mengklaim sebagai teritorinya. Dari keenam negara pantai tersebut, China sebagai negara yang pertama kali mengajukan klaimnya. Adapun dasar dari klaim China adalah faktor sejarah dan pemanfaatan laut oleh para nelayan sebagai tempat mencari ikan dan jalur perdagangan.

Dalam hal ini UNCLOS (*United Nations Conventions on the Law Of the Sea*) tidak menyebutkan secara khusus mengenai badan arbitrase apa yang menjadi tempat penyelesaian sengketa, begitu juga mengenai bentuknya apakah permanen atau *ad hoc*. Namun arbitrase yang digunakan dalam penegakan hukum publik yang disebut *public law arbitral body* atau yang lebih dikenal sebagai arbitral tribunal secara teoritis tetap akan menjadi lembaga peradilan yang memiliki keputusan final and binding baik itu dalam bentuk *ad hoc* maupun permanen. Selain itu berdasarkan statute dari Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) menyebutkan PCA merupakan lembaga yang memiliki wewenang sebagai *arbitral tribunal* yang ditunjuk oleh UNCLOS 1982. Maka dari itu penunjukan PCA sebagai *traditional arbitral tribunal* merupakan *arbitral tribunal* yang ada dalam UNCLOS dapat dibenarkan.



## B. Saran

Bagi Pemerintah, diharapkan dalam penyelesaian sengketa batas landas kontinen yang terjadi di Laut China Selatan antara China dengan Filipina, dan negara negara yang terkena klaim *nine dash lines* dapat segera diselesaikan, karena permasalahan yang terjadi apabila tidak segera dihentikan akan berdampak buruk terhadap hubungan bilateral maupun multilateral. Meskipun Indonesia tidak termasuk negara yang bersengketa dalam permasalahan ini, namun Indonesia dapat menjadi mediator dalam penyelesaian permasalahan di Laut China Selatan.

Dan untuk kedepannya kepada pemerintah Republik Indonesia agar tidak terjadi klaim atas wilayah perairan di Laut China Selatan yang terkena *nine dash lines* agar oleh pemerintah Republik Indonesia untuk segera menamakan wilayah perairan tersebut dengan Wilayah Laut Natuna dan mengadakan patroli rutin agar wilayah perairan dan kedaulatan Indonesia tidak diklaim atau dilanggar zona territorialnya oleh Negara manapun.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Konvensi :**

Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation Convention on the Law of The Sea 1982

### **Buku:**

Abdul Rivai Ras, *Konflik Laut China Selatan Dan Ketahanan Nasional*,  
Jakarta : Yayasan Abadi Persada Siporennu Indonesia (APSINDO)

Adolf, Huala. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

Anwar, Chairul. 1995. *Zona Ekonomi Eksklusif di dalam Hukum Internasional*, Sinar  
Grafika, Jakarta

Boer Mauna., 2005 *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era  
Dinamika Global*.

PT.Alumni Bandung

Chairul Anwar.1989.*Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional  
Konvensi Hukum Laut 1982*.

Jakarta : Djambatan

Dominice, Cristian, 2007, "Iron Rhine Arbitration and the Emerge of A Principle of General International Law", "Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Mensah

Leiden, Nijhoff Pub.

Evelyn Goh, Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional

Security Strategies, Washington, D.C.: East-West Center, 2005

F.Sugeng Istanto.1994. Hukum Internasional, Universitas Atmadjaya Yogyakarta

I Nyoman Sudira, *Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia Ke*

*Amerika Dan Eropa, merujuk pada Energi Information Administration,*

Universitas Katolik Parahyangan, Program Studi Hubungan Internasional, Jurnal

2008

International Bureau of The Permanent Court of Arbitration, *Permanent Court of*

*Arbtration: Annual Report 1996*, Peace Palace: The Hague, 1996

JG Merills International Dispute Settlement, Cambridge University Press

Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta: Bandung

Kusumaatmadja, Mochtar. 2010 Pengantar Hukum Internasional, Alumni Bandung,

Bandung Jawa Barat

LoekitoSantoso.1986. Orde Perdamaian Memecahkan Masalah Perang (Penjelajah Polemologik).

Jakarta, UI Pres.

Mauro Rubino-Sammartano, 2014, International Arbitration Law and Practice,

New York, Juris.

Patrick M. Cronin, Makalah dalam The United States, China and South China Sea, Center for a New American Security, Januari 2012.

Peter Malanczuk, "Akehurst's Modern Introduction to International Law", London:

Routledge 7<sup>th</sup> rev.ed., 1997.

Poling, Gregory B. 2013. The South China Sea in Focus: *Clarifying the Limits of*

*Maritime Disputes. Center for Strategic and International Studies*

Rebecca M.M.Wallace.Hukum Internasional,terjemahan Bambang Arumnadi

(International Law).

IKIP Semarang.

Rosalyn Higgins, General Course on Public International Law, 230

Recueil des Cours 1991.

Satrya Wicaksono Wijaya, Skripsi: *Penyelesaian Sengketa Sparty Islands Menurut*

*Hukum Internasional, Sumatera Utara: USU.*

Sefriani, 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Rajawali Pers,

Jakarta.

Setyasih Harini, 2015, *Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut China Selatan*

*Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unsri Surakarta.*

Soejipto, A. 2013. *Sengketa Laut China Selatan Dalam Perspektif Pertahanan Indonesia dalam Jalasena.*

Jakarta: Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut.

Strake, J.G 2010. *Pengantar Hukum Internasional,*

Jakarta : Sinar Grafika.

Subagyo Joko, *Hukum Laut Indonesia,*

Jakarta, Rineka Cipta, 2005.

**Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis :**

Abdul Rivai Ras, 2001, *Konflik Laut China Selatan Dan Ketahanan Nasional,*

Adi Sudirman, *Jurnal tentang Dasar Penetapan Batas Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*

Anwar, Syaiful. 2013. "Posisi Keamanan Maritim dalam Kerangka Sistem Pertahanan Negara".

*Jurnal Pertahanan. Vol.3 No. 2.*

Aleksius Jemadu, 2008, *Politik Global Dalam Teori dan Politik*

Amri, Ahmad Almaududy. 2014. *Laut China Selatan: Problematika dan*

Penyelesaian Masalah, Jurnal Opinio Juris Vol 16.

Dadang Wirasuta, dalam *Keamanan Maritim Laut China Selatan*, Jurnal Pertahanan  
Desember 2013

Dina Sunyowati dan Indah Camelia, 2016, “Jurisdictional Issues: PCA atas Kasus Laut  
China Selatan terhadap Keberlakuan UNCLOS 1982”.,

Prosiding Simposium Nasional “Putusan Permanent Court of Arbitration atas  
Sengketa Filipina dan China, serta Implikasi Regional yang Ditimbulkannya”,  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dr. Syaiful Anwar, "*Posisi Keamanan Maritim Dalam Kerangka Sistem Pertahanan  
Negara*", Jurnal Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, Agustus 2013,  
Volume 3, Nomor 2, hlm. 60.

Gregory B. Poling, Makalah dalam *The South China Sea in Focus: Clarifying the Limits  
of Maritime Disputes, Center for Strategic and International Studies*,  
Juli 2013.

Hassan Wirajuda, “Putusan PCA dan Implikasinya”,  
Kompas, 15 Juli 2016.

Hasyim Djalal, Indonesian Quarterly  
Vol. XVIII, No. 2, 1990

Jurnal UNPAD, dikutip dari Latar Belakang Penelitian tentang “Formulasi Kebijakan  
Border Pass di Perbatasan Republik Demokratik Timor Leste dan Republik

Indonesia dalam Pencegahan Illegal Border Crossing” Flavio Moniz, Thesis  
Megister Hukum, Pengaruh Kemerdekaan Republica Democratica Timor Leste  
Terhadap Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dengan Negara Kesatuan Republik  
Indonesia, Tinjaun Pustaka tentang Batas Negara.

Lalita Boonpriwan, 2012, The South China Sea dispute:

Evolution, Conflict Management And Resolution,

Sulfa, Peran Indonesia Dalam Menciptakan Ketahanan Regional dalam jurnal

“SELAMI IPS”, edisi nomor 24 volume 1 Tahun XIII Agustus

2008.

Suharna, K.K. 2012. Konflik dan solusi Laut China Selatan dan dampaknya bagi  
ketahanan nasional.

Majalah TANNAS edisi 94 2012.

Usaha-Usaha Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi  
Kerjasama,

Litbang DEPLU dengan Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara, 1995.

Universitas Sumatera Utara, Jurnal Hukum, Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa  
Pulau/Kepulauan Menurut Hukum Internasional,

**Data Elektronik :**

Dikutip dari <https://cirstudies.wordpress.com/2016/06/29/kehadiran-indonesia-di-laut-china-selatan>

[http://csis.org/files/publication/130717\\_Poling\\_SouthChinaSea\\_Web.pdf](http://csis.org/files/publication/130717_Poling_SouthChinaSea_Web.pdf)

<http://jakartagreater.com/menanti-sikap-tegas-pemerintah-pra-dan-pasca-putusan-permanent-court-of-arbitrase/>

Press Release dikutip dari <https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/>

Dikutip dari [http://www.kompasiana.com/makenyok/ini-alasan-China-menolak-keputusan-tribunal-arbitrase-filipina\\_5797640a537a61d4168b456a](http://www.kompasiana.com/makenyok/ini-alasan-China-menolak-keputusan-tribunal-arbitrase-filipina_5797640a537a61d4168b456a)

Dikutip dari <http://www.rappler.com/indonesia/139497-pengadilan-arbitrase-filipina-laut-China-selatan>

Dikutip dari <http://bataviase.co.id/node/354962>